

**PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN DI  
KELURAHAN RIMBO PENGADANG MENURUT TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**YOKE TERIA AGUSTIN**

**NIM: 19621043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada,  
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup  
Di  
Curup  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari Yoke Teria Agustin mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "**Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Dr. Ilda Hayati, L.C.MA**  
NIP. 197506172005012009

Curup, 4 Maret 2023

**Pembimbing II**



**Fikhairati, S.H., L.M.A**  
NIP. 197805172011012009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoke Teria Agustin

NIM : 19621043

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul "**Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Juni 2023

Penulis



Yoke Teria Agustin  
NIM.19621043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 48 /In.34/FS/PP 00.9/07/2023

Nama : YOKE TERIA AGUSTIN  
NIM : 19621043  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo  
Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Pukul : 09:30 – 11.00WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIDN. 2007037703

Sekretaris

Anwar Hakim, M.H  
NIP.199210172020121003

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A  
NIP.197504062011011002

Penguji II


Albuhari, M. H. I  
NIDN. 2020116902

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufi, M.Ag  
NIP. 19700201998031007

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama dalam melaksanakan berbagai aktivitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam* “. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Ibu Laras Shesa, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

7. Ibu Sri Wihidayati,MHI, selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
8. Ibu Ilda Hayati,. Lc,MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing, memberi masukan saran dalam skripsi ini .
9. Ibu Elkhairati,SH.I,MA selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat masukan waktu dan pikiran dalam poses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam menyusun skripsi ini, motivasi,dorongan serta do'anya serta bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas serta ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, 2023  
Penulis

**Yoke Teria Agustin**  
**19621043**

## MOTTO

*Usaha keraslah di mulai dari bismillah menjadi alhamdulillah  
Libatkan Allah SWT serta doa orang tua dalam semua usaha, prosesmu serta  
cita-citamu*

*Tetap semangatttttt*

*Yoke Teria Agustin*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji hanya milik Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . Semoga keberhasilan penulis untuk meraih (SH ) ini dapat menjadi berkah dan keberhasilan kedepannya. Terimakasih saya ucapakan :

1. Untuk Allah SWT yang selalu melancarkan perjalananku dan sekaligus tempat curhatku serta berkeluh kesa.
2. Untuk orang tuaku yang tercita mamaku Eli Suryai dan papaku Ishak Alkarim (alm) yang selalu mendoakan ku dan mendukungku dalam semua proses mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliahku,yang selalu ada serta tempat curhatku
3. Untuk kakak-kakakku tersayang, Fauzi Ali Wardana Amd dan Seno Fati Amd ,yang telah memberi nasehat sekaligus semangat kepadaku untuk menyelesaikan pendidikanku, yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsiku dengan cepat dan baik.
4. Untuk adekku tersayang, Fahmi Sefta S, yang selalu mendukungku dan selalu meyemangatiku dalam menyelesaikan kuliahku.
5. Untuk temanku sekaligus sahabatku Noris Agustin dan mewida yang selalu ada dalam duka maupun suka,tempat mengeluh, tempat seaduan nasib wkwk sekarang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah.
6. Untuk teman KKN Siti Fatima dan Rani Silvia teman yang saling semangat dan Saling membantu.



7. Untuk teman seangkatanku Elwis, Liddia, Naufal, Agung, Juliansyah, Arif, Arya terimakasih atas dukungannya. Serta Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.

**Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo  
Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam  
Oleh : Yoke Teria Agustin**

**Abstrak**

Islam sudah mengatur tentang pembagian warisan bahwa dalam aturan kewarisan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari pada perempuan. Laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari perempuan beralasan karena posisi dan tanggungjawab laki-laki lebih besa dibandingkan dengan perempuan ,akan tetapi prakteknya pelaksanaan pembagian warisan laki-laki yang lebih besa dari perempuan banyak bertolak belakang dengan kehidupan nyatanya salah satunya di Kelurahan Rimbo Pengadang dimana sistem pembagian warisan disana lebih ditekankan kepada perempuan .Perempuan yang lebih banyak mendapatkan warisan dari laki-laki di Kelurahan Rimbo Pengadang hal ini sudah menjadi kebiasaan dilaksanakan secara turun menurun, masyarakat pun melaksanakan tradisi ini berdasarkan wujud kepatuhan terhadap tradisi disana.Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang. Adapun rumusan masalah dengan dua pertanyaan bagaimana pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang dan bagaimana hukum pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang dalam tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *Field Rasearch* dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, sedangkan Objek penelitian ini adalah ahli waris yang membagikan warisan anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki. Teknik pengumpulan data pada peelitian ini adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun tekik analisi data adalah dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang terjadi dikarena sudah menjadi tadisi seta anak perempuan dianggap lebih layak karena sudah merawat orang tua semasih hidup dan membiayai semua keperluan orang tua dan juga melihat keadaan ekonominya. Dalam Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pegadang belum sesuai dengan ajaran Islam serta tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, karena perempuan sebagaimana yang terdapat dalam surat an-nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian 2: 1 (dua bagian anak laki-laki da satu bagian utuk anak perempuan). Namun cara pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang belum sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam . Solusin yang bisa dilakukan yakni al-takharujj dilihat dari sisi yang berbeda pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan merupakan keputusa/kesepakatan semua ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa boleh ahli waris melakukan musyawarah untuk pembagian dengan syarat ahli waris mengetahui bagian yang sebenarnya yang didapat.Tujuan pembagian warisan dalam Islam dilakukan untuk mencapai keadilan.

**Kata Kunci : Waris, Anak Perempuan , Hukum Islam.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Literatur .....	8
G. Penjelasan Judul .....	9
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Waris .....	16
B. Dasar Hukum Warisan .....	18
C. Syarat dan Rukun waris .....	23
D. Sebab Terjadinya Kewarisan.....	25
E. Penghalang Warisan .....	26
F. Ashabul Furudh dan Ashabah .....	28

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Gambaran Kelurahan Rimbo Pengadang .....	35
B. Keadaan umum .....	41
C. Monografi dan Domografi wilayah.....	42
D. Fungsi Ketua Kutai di Kelurahan Rimbo Pengadang .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec.Rimbo Pengadang .....	49
B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec Rimbo Pengadang .....	60

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua makhluk hidup sudah pasti akan merasakan kematian. Termasuk juga manusia dan makhluk hidup yang lain tidak dapat menghindari dari kematian karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah SWT. Tidak satupun makhluk hidup yang dapat mengetahui waktunya akan menemui kematian. Jika membahas tentang kematian pasti tidak lepas dengan pembahasan mengenai pembagian harta peninggalan atau warisan. Warisan merupakan harta atau materi peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia untuk kerabat atau keluarga yang akan dibagikan pada masing-masing dari ahli waris yang berhak.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan adalah persatuan kaidah atau aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan harta peninggalan pewaris. Pada dasarnya menurut hukum islam pewarisan terjadi dikarenakan dengan adanya kasus kematian. Kemudian, harta yang ditinggal oleh pewaris akan dibagikan kepada ahli waris, siap saja yang berhak mendapatkannya serta bagiannya masing-masing.<sup>2</sup>

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit (pewaris) yang secara aturannya dapat berpindah

---

<sup>1</sup> Amalia,Endang Amalia,and Zafi,az zafi. “penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan,” *ahkam: jurnal hukum islam* (november 19, 2020) . hal 215.

<sup>2</sup> Sudaryanto,Agus.“Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,”*Mimber Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada*,(2010). hal 532.

kepada ahli waris. Dalam pengertian hukum Islam ini dibedakan mengenai harta warisan dan harta peninggalan, harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>3</sup>

Terlepas dari beberapa istilah tersebut, pastinya dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya *waris-mewarisi*, yaitu pewaris (orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta serta ahli waris). Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda peninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>4</sup>

Jadi hukum kewarisan dapat disimpulkan oleh penulis adalah pemberian harta warisan orang yang telah meninggal ke orang yang masih hidup, terlebih dahulu mengurus semua kebutuhan si mayit. Setelah itu harta peninggalan akan diberikan pada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah: “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hal.215.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.2.

peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>5</sup>

Maksud dari KHI pasal 171 yakni suatu proses atau tata cara pengalihan atau pemberian terhadap warisan yang di tinggalkan dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan tersebut dan berapa bagian yang akan di dapatkannya sudah diatur dengan jelas sesuai dalam KHI pasal 171 tersebut.

Berikut adalah pembagian waris adat rejang antara lain sebagai berikut :

Kewarisan adat Rejang Untuk menentukan ahli waris dalam suku bangsa Rejang ada dua cara yang digunakan untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak menerimanya yaitu:

- a) Garis pokok keutamaan.
- b) Garis pokok penggantian.

Untuk garis pokok keutamaan ini, dilihat dari segi pernikahan atau pertalian darah pewaris. Dalam hal ini anak-anaknya yang berhak mendapatkan harta warisan nantinya .

Kemudian garis pokok penggantian, yaitu apabila pewaris menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka ahli waris pengganti menurut adat Rejang adalah orang tua dari pewaris. Tetapi hal ini bisa terjadi apabila tidak

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam ,(Bandung : Nuansa Aulia,2020),hlm 50.

dilakukannya ganti tikar. Ganti tikar adalah kedudukan suami atau isteri yang meninggal dunia digantikan oleh saudaranya. Artinya ketika suami atau istri meninggal maka saudara yang meninggal dinikahkan untuk menggantikan saudaranya. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada orang tuanya, karena kemungkinan kedepannya nanti mereka memiliki keturunan. Dan keturunan tersebut yang menjadi ahli warisnya nanti.

Di dalam system waris adat Rejang memang tidak banyak ahli waris yang pasti mendapatkan harta waris seperti yang terdapat dalam sistem hukum waris Islam. Dalam system waris adat Rejang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai sebagai berikut:

Pasal 57 “jika mati keduanya (suami dan isteri) meninggalkan anak, maka harta kembali pada anaknya”

Pasal 58 “ jika suami atau isteri yang mati tidak meninggalkan anak, maka harta dibagi 2 satu untuk suami atau isteri yang masih hidup dan satu untuk ahli waris yang mati ( sebagai ahli waris pengganti)

Pasal 62 “ adapun perbedaan anak laki-laki yang tertua dan yang muda sama saja bagiannya

” Pasal 63 “Adapun perbedaan anak perempuan yang muda dan yang tertua sama saja bagiannya”

Pasal 65 “ jika suami dan isteri mati dan tidak meninggalkan anak maka harta dibagi 2 dan kembali kepada orang tua suami dan isteri”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lukman Dahri, Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai hlm.51



Dari beberapa keterangan yang kita lihat diatas dapat kita lihat sistem hukum waris adat Rejang memang memiliki ketentuan sendiri tentang bagian masing-masing ahli waris hampir sama seperti ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam, walaupun ketentuan diantara keduanya sangatlah berbeda.

Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)*

*manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat diatas bagian anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu, itu semua sudah ketentuan dari Allah yang memiliki alasan mengapa bagian ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan ahli waris perempuan. Karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah serta laki-laki juga menjadi kepala keluarganya, mencari nafkah serta bertanggungjawab juga untuk adik-adiknya dan kerabat yang ada disekitarnya. Sehingga bagian anak laki-laki lebih besar di bandingkan bagian anak perempuan di karenakan laki-laki memiliki tanggungjawab yang banyak untuk keluarganya, sedangkan ahli waris perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan juga dia akan dinafkahkan oleh suaminya. Jadi bagian yang dimilikinya itu akan menjadi hak nya sendiri dan tidak ada hak dari kerabat lainnya.

Sementara jika warisan anak laki-laki tersebut pasti akan diberikannya kepada keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Itulah alasan ahli waris laki-laki mendapatkan bagian 2:1 dari ahli waris perempuan.

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis mengenai ketentuan dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 sudah sangat jelas bagian laki-laki dua kali besar dari

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat : 11)

bagian anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki tanggungjawabnya lebih besar dari anak perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, besar bagian ahli waris masing-masing bila anak perempuan seorang diri mendapatkan bagian separuh bagian, bila dua orang atau lebih mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki, maka bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>8</sup>

Pada Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang masih banyak terdapat permasalahan dimana pembagian warisan terkhususnya perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki bahkan ada juga ahli waris laki-laki yang tidak dapat warisan sama sekali. Alasan yang membuat ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris laki-laki dikarenakan ahli waris perempuan sudah merawat orang tuanya sewaktu masih hidup serta membiayai semua kebutuhan orang tuanya. Sehingga bagian anak perempuan lebih banyak dibandingkan ahli waris laki-laki.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang penulis mendapatkan informasi yang akurat yang di berikan bapak Z,N. selaku ketua Kutai menjelaskan “seluruh bagian warisan anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki”.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, penulis ingin mencari hal apa yang membuat pembagian warisan anak perempuan mendapatkan lebih

---

<sup>8</sup> Tim citra Umbara, Uu no 1/174 dan kompilasi hukum islam ,(bandung :citra umbara,2009) pasal 176 .

banyak dibandingkan dengan ahli waris laki-laki, dan penulis ingin mengetahui bagaimana menurut Tinjauan Hukum Islam mengenai pembagian warisan anak perempuan yang mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan anak bagian laki-laki.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan yang ada di latar belakang diatas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian warisan anak perempuan yang mendapatkan bagian lebih besar dari ahli waris laki-laki di Kelurahan Rimbo Pengadang.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pembagian warisan anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang luas maka penelitian ini berfokus untuk meneliti terkait mengenai pengkhususan dalam pembagian warisan untuk anak perempuan, juga membatasi tempat penelitian yaitu hanya di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang yang ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang?
2. Bagaimana hukum dalam pemberian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang menurut Tinjauan Hukum Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembagian warisan anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang .

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan serta menambah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam khususnya dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Al-Qur'an dan KHI.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Sebagai bahan positif dalam proses penerapan kemahiran yang selama ini didapatkan di kampus, juga sebagai panduan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan sebagai bahan bandingan atau bahan rujukan untuk menambah ilmu agar dapat mengetahui tentang warisan di tempat sendiri.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai bahan positif dalam proses penerapan kemahiran belajar dan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang akan datang dengan bertujuan untuk mengetahui perluasan akademik dan menambah bahan literatur terutama untuk perpustakaan IAIN Curup.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman untuk masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan supaya tidak ada kesalahan lagi nantinya.

## **G. Kajian Literatur**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Ahmad Faruk Maulana Program Studi Ahwal al-syakhsyiah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

- Tahun 2021 yang berjudul “Bagian Waris Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi skripsi ini membahas tentang bagian warisan anak yang berstatus janda yang menggunakan sistem bagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki.
2. Skripsi atas nama Sartika Program Studi Ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2019 yang berjudul “ Analisi Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisa Di Desa Air Bening Kecamatan Bermai Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong “ skripsi ini membahas mengenai pembagian warisan bagian anak laki-laki dan perempuan sama rata, anak tiri dan anak angkat mendapatkan warisan dan harta dibagikan sebelum pewaris meninggal.
  3. Skripsi atas nama Niko Sudarmanto Program Studi Ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang skripsi ini membahas tentang pembagian warisan didesa Kayu Manis dengan jalan musyawarah yang masih banyak menggunakan sistem bagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki.

4. Skripsi atas Nama Lusi Ochtavia Program Studi Ahwal al-syakhsyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “ Pembagian Warisan Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraisy Shihab dan Siti Musda Mulia ) “ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembagian warisan yang di samakan antara laki-laki dan perempuan menurut M.Quraisy Shihab dan Siti Musda Mulia.

Perbedaan penelitian yang penulis teliti yakni penulis membahas tentang pembagian warisan anak perempuan dimana bagiannya lebih besar dari laki-laki yang terjadi di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang dan Tinjauan Menurut Hukum Islam.

## **H. Penjelasan Judul**

### **1. Warisan**

Harta yang diberikan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dan orang yang terdekat atau kerabat.<sup>9</sup>

### **2. Tinjauan**

Tinjauan adalah hasil dari pandangan, pendapat tentang sesuatu hal sesudah atau setelah melakukan suatu penyelidikan atau hasil dari wawasan seseorang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> KBBIOOnline(2022), “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan>,” 20 September 2022.

<sup>10</sup> Nevitian,Fanyca Anasya,”Tinjauan Terhadap Fungsi Port Statecontrol (PPS) Pada Bidang Keselamatan Berlayar Dan Patrli Di Ligkuga Katr Kesyahabadara Dan Otritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang” 2019.



### 3. Hukum Islam

Hukum merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan oleh agama dan Islam sedangkan Islam adalah akhlak dari hukum. Jadi Hukum Islam adalah hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>11</sup>

#### I. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara yang dilakukan untuk mendapatkan bahan dan manfaat tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai konsep yang dilaksanakan untuk melaksanakan rencana yang sudah tersusun serta kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.<sup>13</sup> Dalam metode penelitian terdapat bagian antara lain:

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek tertentu di wilayah tertentu.<sup>14</sup>

Disini akan diteliti mengenai pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang dengan metode wawancara, observasi serta mencari fakta-fakta di lapangan.

---

<sup>11</sup>Iryani,Eva ."Hukum Islam,Demkrasi Asasi Manusia ".Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi 17.2 (2017) hal.24-31.

<sup>12</sup> Dedy Yusuf Aditya, "Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 1, no. 2 (December 5, 2016), hal 167 <https://doi.org/10.30998/sap.v1i2.1023>.

<sup>13</sup> Asy'ari ,M Kholil Asy'ari, "*Metode Pendidikan Islam*" 1 (2014) hal .13.

<sup>14</sup> Mazak,Meray Hendrik . "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum."(2006). Hal 87.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang. Alasan penulis memilih lokasi karena masih banyak sekali permasalahan mengenai pembagian warisan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## 3. Subjek dan Objek

### a. Subjek

Dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan subjek tertentu untuk memberi informasi, data untuk tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian penulis adalah tokoh masyarakat dikelurahan rimbo pengadang.<sup>15</sup>

### b. Objek

Objek penelitian kualitatif, penelitian yang berupa melihat keseluruhan kegiatan data dilapangan.<sup>16</sup> Objek dalam penelitian ini berupa masalah yang terjadi mengenai pembagian warisan. Jadi objek dalam penelitian ini adalah ahli waris dalam pembagian warisan anak perempuan dan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Lumamuly, Arian Natali ,and Yuniwati Yuniwati .“Analisis Pemanfaatan Koleksi Referensi Di Perpustakaan Iain Salatiga Dalam Menunjang Penulisan Skripsi Mahasiswa Iain Salatiga.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* ,(2019).

<sup>16</sup> Ibid.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer biasanya didapatkan dengan turun kelapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data.<sup>17</sup> maka sumber dari berupa hasil wawancara di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang, terhadap pembagian warisan anak perempuan serta wawancara langsung dengan keluarga ahli waris laki-laki dan perempuan.

##### b. Data Sekunder

Sumber datanya yang di dapat dari ilmu keperpustakaan yang berupa Al-Quran dan Hadist buku-buku,kompilasi hukum Islam serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang warisan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Secara ilmiah maka peneliti mendasarkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi (pengamatan)

Observasi selain sebagai salah satu tahap awal yang berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Metode ini bersifat mencatat

---

<sup>17</sup> Edy Suandi Hamid And Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\*," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12, No. 1 (May 2, 2015): 45, <https://doi.org/10.23917/Jep.V12i1.204>.

proses kegiatan dimana bagian dari informal assessment (*authentic assessment*) yang bersifat langsung (*direct assessment*).<sup>18</sup> Dimana observasi akan di lakukan dengan cara sistematis dan teratur di lokasi peneliti yakni di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi secara langsung dimana dengan cara sistem tanya jawab yang secara langsung melalui wawancara dengan informan dan responden.<sup>19</sup> Target wawancara yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat di Kelurahan Rimbo Pengadang .

#### c. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) yang berupa validitas antara ragam penemu apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau sejarah.<sup>20</sup>

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis sebelum dilapangan yakni informasi data-data terdahulu atau sama data sekunder yang bertujuan untuk mencari poin penelitian.

---

<sup>18</sup> Purnomo, Bambang Hari. "Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)," *Jurnal Pengembangan Pendidikan* (2011): 210251 .

<sup>19</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dan R&D (Bandung: *alfabet*, 2017 ), hlm 219.

<sup>20</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, (2014), hal 178.

## 1. Analisis data lapangan

### a. Reduksi Data

Reduksi data ialah jalan pemilahan ketertarikan pada kesederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang tiba berawal dari tulisan-tulisan di lapangan. Proses ini berlangsung secara teratur selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data fakta-fakta terkumpul dimana akan menghasilkan konseptual penelitian, permasalahan pembelajaran dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Pada tahap reduksi ini penulis akan memilih bahan yang akan diteliti saja yang akan di reduksi, sementara yang tidak termasuk akan dihapus dari reduksi ini. Reduksi ini bertujuan untuk membenarkan analisis, mengelompokkan data sehingga ditemukan hasil akhir penarikan kesimpulan.

### b. Data penyajian

Penyajian data ialah usaha mencari barang acuan berupa kegiatan informasi disusun, yang kemudian memberi gambaran berupa kesimpulan serta pengambilan upaya. Hal ini dimaksud agar mempermudah penulis untuk mencari informasi serta dapat memberi gambaran sesuatu hal yang terjadi. Kemudian penulis juga dapat menarik kesimpulan dengan benar sesuai aturan dari data tersebut.

### c. Data penarikan kesimpulan

Jalan penarikan kesimpulan dilaksanakan penulis dengan sistem sepanjang berada di lapangan. Diawali pengumpulan data, peneliti kualitatif dengan materi-materi, objek-objek pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ditarik dengan hati-hati serta mempertahankan kesimpulan sudah disediakan.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan cara analisis deskriptif yaitu metode dengan menggambarkan keadaan sesuatu hal atau fenomena yang terjadi, kemudian akan di dapatkan kesimpulan.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, definisi judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab pembahasan berisi tentang teori dimana terdapat penjelasan mengenai kewarisan dalam hukum Islam, disini yang akan membahas tentang pengertian waris, pengertian ahli waris, syarat kewarisan, rukun kewarisan, sebab terjadinya kewarisan, penghalang kewarisan, bagian waris dan takhaujj.

---

<sup>21</sup> Ivanovich Agusta, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*," Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.Litbang Pertanian ,Bogor, 2003. hal 10

Bab selanjutnya memaparkan gambaran umum objek penelitian terdiri dari sejarah Kelurahan Rimbo Pengadang, kondisi geografis, demografi wilayah, tingkat pendidikan, kondisi sosial budaya, struktur organisasi kelurahan rimbo pengadang , data orang meninggal dunia serta fungsi dari Ketua Kutai, di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo pengadang.

Pada bab empat ini memaparkan mengenai pembagian warisan anak perempuan di kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo pengadang dimana disini hasil dari wawancara penulis terhadap responden serta mengetahui bagaimana pembagian warisan di keluarga masing-masing dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak perempuan dimana pembagian tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam di kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo pengadang.

Bab akhir yang merupakan bab penutup, dimana bagian ini terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dari rumusan masalah maka akan menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti dan saran khususnya untuk di Kelurahan Rimbo Pengadang dalam hal warisan dapat dipertimbangkan dan dapat menerapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Aturan Dasar Waris Islam

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsanmiiraatsan*. Menurut bahasa artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>22</sup> Sedangkan makna waris menurut istilah yang umum ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i.<sup>23</sup>

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, kewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *Faraid*, Ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam memaparkan sesuai dengan pasal 171 ayat a KHI bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setiia, 2009), Hal. 14.

<sup>23</sup> Nur Mohamad Kasim, "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat," N.D., 7. .

<sup>24</sup> Nani , Wanda. "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam. *lex privatum* ,(2018), hal 142.



hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>25</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:

1. *Warist*, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Berhak menerima warisan yakni memiliki beberapa syarat penyebab kewarisan adalah hubungan darah, hubungan perkawinan, tidak ada penghalang kewarisan dan ahli waris juga dalam keadaan hidup.
2. *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
3. *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan kewajiban sebelum menyelesaikan keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat

---

<sup>25</sup> Rifai Rifai and Lukman S Thahir, "Pandangan Islam dan Sains Tentang Warisan" (2022).hal 6.

<sup>26</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*,(2020) hal 70-71.

Dalam pengertian ini ada perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan ialah semua yang ditinggalkan oleh si pewaris atau bisa dikatakan semua hal yang ada pada seseorang saat seseorang itu mati atau meninggal.

Sedangkan harta warisan merupakan harta peninggalan yang didalam hukum Islam berhak diterima oleh ahli warisnya.

4. *Al-Irts*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
5. *Waratsah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris, sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa waris adalah pengalihan harta peninggalan si mayit kepada ahli waris yang masih hidup dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menjelaskan peralihan harta simayit kepada ahli waris dengan bagian masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam warisan juga dikenal dengan beberapa istilah aturan mengenai warisan yakni diantaranya, ada orang yang berhak mendaptan warisan (ahli waris), adanya benda yang diberikan (pewaris) ke ahli waris, adanya harta yang diwariskan dimana terdapat dua istilah harta peninggalan (seluruh harta benda) dan harta warisan (harta yang wajib di dapat oleh ahli waris) dan urusan simayat yang wajib di selesaikan.

## 2. Dasar Hukum Waris

### 1. Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat :7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>27</sup>

Maksud ayat diatas adalah ayat ini menjelaskan untuk menghapus aturan kewarisan yang berlaku dalam hukum kewarisan *jahiliyah*, sebab kebiasaan orang Arab di zaman *jahiliyah*, harta warisan yang ditinggalkan hanya diberikan kepada laki-laki yang sanggup berperang saja, sedangkan yang diluar ketentuan itu tidak diberikan warisan, seperti anak laki-laki yang tidak (belum) sanggup untuk berperang dan anak wanita, walaupun mereka dalam keadaan yatim, mereka tidak akan diberikan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Namun setelah diturunkannya ayat ini, kebiasaan bangsa Arab waktu itu berangsur-angsur mulai berubah.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat : 8

<sup>27</sup> Departemen Agama, Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :8)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa :8).<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila hadir kerabat (Kerabat di sini Maksudnya: Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.) yang tidak mempunyai hak waris, anak yatim dan orang miskin pada waktu pembagian harta warisan maka hendaklah memberikan sebahagian harta warisan tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan tersebut kepada mereka. Dan diperintahkan juga agar kita mengucapkan perkataan yang baik dan pantas.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan

<sup>28</sup> Departemen Agama ,Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :11)

*bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>29</sup>*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Bila pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari dua orang, maka ia mendapat dua pertiga dari harta warisan. Jika anak perempuan seorang saja, ia mendapat separoh (seperdua). Ibu dan bapak mendapat masing-masing seperenam, jika pewaris mempunyai anak. Tapi bila pewaris tidak mempunyai anak, ibu mendapat sepertiga dengan syarat tidak ada ahli waris yang lain. Jika yang meninggal mempunyai saudara-saudara, maka ibu mendaapat seperenam.

Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat :12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ ﴾

<sup>29</sup> Dapartemen Agama ,Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :11)

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan dari surat An-Nisa ayat 12 ini adalah dimana bagian ahli waris mulai dari 1/2,1/3,1/4,1/6,1/8 dan 2/3 ada bagian dan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan bagian masing-masing.

Al –Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33

وَلِكُلِّ . جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.

<sup>30</sup> Departemen Agama ,Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :12)

dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>31</sup>

Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَادٌ  
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ  
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَىٰ ۚ لِلرِّجَالِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ ۚ مِمَّا تَرَكَ  
الَّذِينَ كَانُوا يَحْسَبُونَ أَن لَّهُنَّ مِمَّا تَرَكُوا شَيْءٌ مِّنْهُ لهنَّ نِصْفُهُ ۚ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ

Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)/ seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>32</sup>

Kesimpulan yang penulis dapatkan pada sumber Al-Qu'ran mengenai pembagian warisan adalah dimana pada surat An-Nisa ayat 7 berisi tentang kewarisan anak perempuan di zaman jahiliyyah dihapuskan hanya ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan, An-Nisa ayat 8 ini memerintahkan memberi anak yatim dan orang miskin terhadap warisan, dimana banyaknya tidak melebihi sepertiga dari warisan tersebut, An-Nisa ayat 11 dan 12 ini mengenai bagian masing-masing dengan ketentuan yang berlaku, An-Nisa

<sup>31</sup> Departemen Agama ,Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :33)

<sup>32</sup> Departemen Agama ,Alquran Terjemah (Q.S An-Nisa Ayat :176)

ayat 33 tentang pembagian warisan yang disegerahkan dan An-Nisa ayat 176 ini tentang pembagian warisan yang tidak mempunyai keturunan dan akan diberikan kekeluarga yang dekat dengan pewaris.

## 2. Hadist

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadist juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan diantaranya adalah:

### a. Hadist dari Ibnu Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah berkata, Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda, "Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat". (Muttafaq Alaih).<sup>33</sup>*

### b. Hadist dari Usman bin Zaid

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam" (Muttafaq Alaih).<sup>34</sup>*

Dari Hadist diatas penulis dapat menyimpulkan maksud dari Hadist pertama yakni anjuran memberikan bagian warisan kepada ahli waris dan selanjutnya barulah memberi bagian laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris,

<sup>33</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Sha, *Subul As- Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2019), Hlm. 569

<sup>34</sup> Ibid .hal 571



hadist kedua menjelaskan tentang orang Islam yang tidak boleh mewarisi harta orang non Islam (kafir) dan sebaliknya orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam.

### 3. Syarat Waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum. Dengan ini maka jika tidak ada syarat-syarat waris maka warisan tidak bisa dibagikan.<sup>35</sup> Berikut syarat-syarat kewarisan antara lain sebagai berikut :

- a. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris hidup), Termasuk pengertian hidup di sini adalah:
  - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
  - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kemeninggalannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan

---

<sup>35</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020, 19.

bahwa ia masih hidup. apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.

- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:
- 1) Hubungan Nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya.
  - 2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
  - 3) Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya.
  - 4) Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka

hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

#### 4. Rukun

Sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang akan dikerjakan termasuk kedalam pembagian harta warisan. Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia dan memberikan harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya.
- b. *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda) atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-Mauruts* atau *al-Mirats*, yaitu harta peninggalan si mati atau bisa dikatakan sebagai warisan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam warisan akan terjadi apabila terdapat adanya syarat dan rukun. Syarat adalah ketentuan yang syar'i yang harus ada dalam warisan, berikut syarat pembagian warisan antaranya meninggalnya orang yang mewarisi (pewaris), ahli warisnya masih hidup

---

<sup>36</sup> Muhammad Alfis, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan," 2021, hal 11.

(dalam kandungan atau orang hilang harus ada keputusan resmi dari pengadilan ) adanya hubungan yang jelas antara pewaris dengan ahli waris (hubungan nasab, pernikahan, wala dan agama ). Rukun adalah hal yang wajib harus ada sesuai dengan hukum yang berlaku, rukun warisan adalah adanya ahli waris, adanya pewaris dan adanya harta yang diwariskan.

## 5. Sebab-sebab Memperoleh Warisan

Dalam ketentuan warisan ada sebab-sebab memperoleh warisan ada empat, yaitu: <sup>37</sup>

### a. Adanya hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan darah, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan (ashabah). Dalam KHI terdapat pada pasal 174 ayat 1 point a yang membahas mengenai kelompok ahli waris yang disebabkan alasan hubungan kekerabatan yang berbunyi sebagai berikut: “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : Bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

---

<sup>37</sup> Racmadi Usman , *Hukum Kewarisan Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* ,Mandar Maju,Bandung (2009).Hal 56.

b. Adanya hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan saja, bukan ashabah. Dalam hal waris-mewarisi karena sebab pernikahan disyaratkan adanya kehidupan rumah tangga antara suami istri tersebut tetap langgeng sampai salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Ketentuan yang kedua berkenaan mengenai hubungan kewarisan dikarenakan hubungan perkawinan yaitu keadaan dimana suami dan istri masih terikat tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Dalam ketentuan ini juga berbicara tentang jika salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Maka, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami akan mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah talak raj'i.

c. Adanya hubungan budak

Hubungan wala, "Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syari'at, wala' adalah hubungan kekerabatan menurut

hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akad muwalah dan sumpah.<sup>38</sup> Jadi, kekerabatan itu ada dua macam Pertama, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya, dia mempunyai hubungan peranakan, perbapakan, persaudaraan dan perpamanan. Kedua hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti wala' almuwalah dan wala' perbudakan.

#### d. Hubungan Islam

Hubungan islam yakni orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul mal untuk umat Islam.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan penulis bahwa suatu warisan akan terjadi jika ada hubungan nasab, yaitu hubungan darah atau keturunan pada pewaris Hubungan Pernikahan yaitu hubungan ikatan anantara pewaris dan istri sehingga adanya penerus atau ahli waris, hubungan wala adalah hubungan antara majikan dan pembantu dan Hubungan Islam yakni hubungan agama, jika tidak ada ahli waris maka warisan dapat diberikan ke Baitul Mal untuk umat Islam.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin ,garis-garis besar fiqh ,(jakarta:rajawali press,2012).hal 171.

<sup>39</sup> Nani And Manoppo, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam." *Lex Privatum*, 2018. Hal.142

## 6. Penghalang Kewarisan

Penghalang pewarisan ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama Faraid ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.

Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut : <sup>40</sup>

### 1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai pembunuhan. Ulama empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.

### 2. Perbudakan

Perbudakan yang dimaksud disini adalah status budak seorang hamba sahaya. Budak tergolong orang yang tidak cakap dalam mengurus hartanya. Karena pada dasarnya seluruh harta yang dimiliki

---

<sup>40</sup> Ibid. hal. 143

oleh budak akan menjadi milik dari majikannya.<sup>41</sup> Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya.

### 3. Berlainan Agama

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari Non-Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari orang Islam. Berlainan Negara Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.

### 4. Anak Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dimana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak

---

<sup>41</sup> Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, (bandung:PT al-maarif, (1975) cet ke-1 hal 84.



hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dapat disimpulkan bahwa penghalang warisan adalah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) seorang budak yang tidak menguruskan hartanya, selain agama Islam dalam Islam tidak ada warisnya (berlainan agama) dan anak diluar pernikahan (anak zina).

## **B. Ashhabul Furudh dan Ashabah**

### *1. Ashhabul Furudh*

Kata *furudh* adalah jamak dari kata *Al-Faradh* menurut bahasa artinya ialah ketentuan atau ketetapan. *Ashhabul furudh* merupakan ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah radd atau aul. Adapun yang dimaksud dalam ilmu waris ialah bagian yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.<sup>42</sup> Dalam Islam dikenal dengan pembagian sebagai berikut:

#### a. Seperdelapan (1/8)

Bagian Seperdelapan merupakan bagian istri, seorang atau lebih, mendapatkan seperdelapan jika orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu.

---

<sup>42</sup> Oloan Muda Hasim Harahap And Laras Shesa, "Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam," (Curup : Lp2 Iain Curup ,2021 ) Hal.39

b. Seperenam ( $1/6$ ) diterima oleh:

- 1) Bapak jika pewaris meninggalkan anak atau cucu
- 2) Kakek jika si pewaris meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak
- 3) Ibu jika si pewaris meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang.
- 4) Nenek dari ibu jika si pewaris tidak meninggalkan ibu
- 5) Nenek dari bapak, seorang atau lebih jika si pewaris meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki
- 6) Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika si pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seapak
- 7) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek, Cucu perempuan pancar laki-laki apabila bersama anak perempuan seorang diri tanpa anak laki-laki

c. Seperempat ( $1/4$ ) dapat diterima oleh:

- 1) Suami jika si pewaris meninggalkan anak atau cucu
- 2) Istri, baik itu seorang atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu

- d. Sepertiga ( $1/3$ ) dapat diterima oleh:
- 1) Saudara seibu lebih dari seorang jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
  - 2) Ibu, jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
- e. Setengah ( $1/2$ ) dapat diterima oleh:
- 1) Seorang anak perempuan tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki
  - 2) Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
  - 3) Seorang saudara perempuan sekandung tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek
  - 4) Seorang saudara perempuan sebapak tidak lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki sebapak
  - 5) Suami jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
- f. Dua Pertiga ( $2/3$ ) dapat diterima oleh:
- 1) Dua anak perempuan atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki

- 2) Dua cucu perempuan atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
- 3) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung
- 4) Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan sekandung.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *ashhabul furudh* adalah suatu aturan yang tetap untuk bagian masing-masing ahli waris yang belandaskan ketentuan hukum Islam. Dimana bagian dari ahli waris itu diantaranya  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ . Bagian ini ada syarat dan ketentuan berlaku untuk semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan seperti yang dapat kita lihat diatas.

## 2. Ashabah

Kata *ashabah* adalah jamak dari **عاصب** yang artinya kerabat seseorang dari pihak bapaknya. Dalam pengertian lain *ashabah* merupakan bagian sisa sesudah diberikannya warisan kepada ahli waris *Ashabah Al-Furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *Ashabah* terkadang menerima bagian banyak bisa jadi seluruh harta warisan, terkadang menerima bagian sedikit, tetapi

---

<sup>43</sup> Ibid.hal 44

terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashabul al-furud*. Mewariskan dengan cara *Ashabah* adalah cara kedua untuk memberikan harta warisan dengan ahli waris, akan tetapi ahli waris yang mewariskan bagian yang tetap lebih di dahulukan dari pada ahli waris *ashabah*.<sup>44</sup>

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *ashabah* adalah sisa harta setelah diambil oleh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, maka *ashabah* ini bisa dapat banyak, sedikit maupun tidak mendapatkan sama sekali tergantung dengan sisa harta yang telah dibagikan.

*Ashabah* dibagi menjadi dua bagian yakni *ashabah sababiyah* dan *ashabah nasabiyah*. *Ashabah Sababiyah* adalah orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *ashabah nasabiyah* adalah *ashabah* yang adanya ikatan kekeluargaan atau kerabat .

Dalil *Ashabah Nasabiyah* ( An-Nisa 11 dan 176)

Al-Quran Surat An-Nisa ayat :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

---

<sup>44</sup> Drs.H.Abdul Wahid S.H. Drs.H.Muhibbin,S.H.,M.Hum M.A., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2011).hal.251

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
 وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ أَلَلَّهِ إِنْ أَلَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>45</sup>

Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ أَلَلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ  
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ أَلَلَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَأَلَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)/ seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

<sup>45</sup> Departemen Agama Dan Terjemahannya (Qs. An-Nisa Ayat 11)

*perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>46</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa *ashabah nasabiyah* adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dari keluarga pada pewaris. Sedangkan *ashabah sababiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian di karenakan sebab memerdekakan budak.

Ashabah Nasabiyah dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ashabah Bin Nafsi*

*Ashabah Bin Nafsi* adalah semua ahli waris laki-laki yang tidak ada ahli waris perempuan di dalamnya yang berjumlah 12 orang, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi dibawahnya
- 3) bapak
- 4) kakek dari garis bapak
- 5) saudara kandung

---

<sup>46</sup> Departemen Agama Dan Terjemahannya (Qs. An-Nisa Ayat 176)

<sup>47</sup> Prof .d.H.Ahmad Rofiq,M,A .”*Fiqh Mawaris*” ( Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada ,cetakan ke-5,2012.) hal .73.

- 6) saudara seapak
- 7) anak laki-laki saudara kandung
- 8) anak laki-laki saudara seapak dan generasi kebawahnya
- 9) paman kandung
- 10) paman seapak dan generasi di atasnya,
- 11) anak laki-laki paman sekandung dan
- 12) anak laki-laki paman seapak dan generasi dibawahnya.

Hukum mengenai *Ashabah Bin Nafsi* ada tiga hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila dia seorang diri ,maka dia akan mendapatkan semua warisan tersebut
- 2) Apabila terdapat ashabul furudh ,maka dia akan mendapatkan sisa dari bagian tetap tersebut
- 3) Apabila seluruh warisan telah diambil oleh ashabul furudh maka dia tidak ada bagiannya.

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *Ashabah bin Nafsi* ini adalah *ashabah* yang hanya ahli waris laki-laki saja yang menjadi ashabah ini.

#### b. *Ashabah Bil Ghair*

*Ashabah bil ghair*, setiap perempuan yang akan menjadi *ashabah* apabila dia bersama dengan ahli waris laki-laki yang



mendapatkan bagian sisa, maka dia akan menjadi penerima *Ashabah Bil Ghair*.<sup>48</sup>

Berikut yang termasuk kedalam *Ashabah Bil Ghair* ada empat kelompok antara lain sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, yang sederajat denganya. Apabila ia bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia menjadi orang yang mendapat bagian tetap.
- 2) Satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, yang ada bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang sederajat denganya, baik cucu laki-laki saudaranya atau anak atau anak paman dari pihak bapaknya.
- 3) Saudara perempuan kandung bersama-sama saudara laki-laki sekandung. Jika ia bersama saudara seapak, ia tidak bisa menjadi ashabah.
- 4) Saudara perempuan seapak atau lebih yang bersama saudara laki-laki seapak. Jika ada saudara kandung maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena terhalang oleh saudara kandungnya.

Jadi ashabah *Bil Ghair* terjadi jika ada ahli waris bersama dengan laki-laki, sehingga dapat terjadilah ashabah tersebut.

### c. *Ashabah Ma'al Ghair*

---

<sup>48</sup> Rachmandi Usman,SH.,MH ,” *Hukum Kewarisa Islam Dalam Dimesi Kompilasi Hkum Islam .*”(Badung : Mandar Maju,2009) hal 81.

*Ashabah Ma'al Ghair* adalah setiap perempuan yang harus ada orang lain yang menjadikannya *ashabah*. Dengan catatan bahwa orang lain tersebut tidak mendapatkan bagian sisa dan menerima bagian tertentu.<sup>49</sup>

Berikut yang termasuk kedalam *Ashabah Ma'al Ghair* antara lain sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan sekandung atau lebih, yang ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau ada bersama keduanya.
- 2) Saudara perempuan seapak atau lebih, yang ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau ada bersama keduanya.

Kesimpulan dari *ashabah ma'al ghair* ini adalah ahli waris perempuan yang dengan khusus ada ahli waris laki-laki yang tidak mendapatkan bagian sisa, maka dia termasuk dalam penerima *ashabah ma'al ghair*.

### **C. TAKHARUJJ**

Secara arti kata takharujj berarti saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain.

---

<sup>49</sup> Ibid.hal 82.

Pada hakikatnya takharujj itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.<sup>50</sup>

Dalam pembagian warisan terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan *mahjuub* dan bukan *mamnu* tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam penyelesaian kewarisan dikemukakan bentuk penyesuaian rasioanl secara *aul* dan *radd*. Penyesuaian ini dijalankan karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (*furudh*) dalam Kitabullah dalam permasalahan tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.

Di samping itu dapat pula, terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam permasalahan tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil.<sup>51</sup>

Dalam keadaan tertentu harta warisan yang berwujud tidak bergerak seperti bangunan, lahan serta kekayaan. Dimana para ahli waris yang memerlukan bangunan, lahan atau kekayaan, ahli waris tidak akan mungkin mendapatkan masing-masing yang diinginkan .Dalam penyelesaian harta

---

<sup>50</sup> Laras Shesa ,Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj, Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No 1, 2021, 152

<sup>51</sup> Ibid.

warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu.

Hukum itu pada mula pembentukkannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul fiqh yang disebut hukum ázimah. Ketentuan yang bersifat ázimah itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ada di kalangan para ahli ushul fiqh, yang disebut dengan *rukhsah*. Artinya rukhsah itu adalah pengecualian dari ketentuan umum bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi yang bersifat khusus. Misalnya larangan memakan bangkai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka*

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>52</sup>

Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai. Dan kondisi dan situasi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakai bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-quran surat Al-Maidah ayat 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿٣﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kesepakatan dua orang antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.

<sup>52</sup> Departemen Agama, Al-Quran Terjemah (Q.S Al-Baqarah Ayat 173)

<sup>53</sup> Departemen Agama, Al-Quran Terjemah (Q.S Al-Maidah Ayat :3)

3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang diantaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Dasar yang digunakan oleh para ulama yang membenarkan lembaga takharuj ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Penyelesaian secara takharuj adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.<sup>54</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Kompilasi hukum Islam diatas menghendaki pembagian dengan jalan damai apabila pihak laki-laki telah mengetahui bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Islam. Sehingga apabila dalam hal yang telah mengeti pembagian masing-masing masih ingin menggunakan kesepakatan lain maka diselesaikan dengan jalan takharuj

---

<sup>54</sup> Supratma Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta : Gaya Media, 2001), Hal. 203

### BAB III

#### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

##### A. Gambaran Kelurahan Rimbo Pengadang

###### 1. Sejarah singkat tentang wilayah

Nama Rimbo Pengadang berasal dari zaman penjajahan, yang mana pada zaman penjajahan memasuki Kabupaten Lebong, dan ingin menjajahi penduduk lebong, para pahlawan pribumi dahulu mengadang atau kata rejangnya menghalau penjajahan untuk memasuki Kabupaten Lebong dahulu di kelurahan rimbo pengadang ini. Karena itulah nama daerah ini Rimbo Pengadang, artinya Rimbo (hutan, pepohonan) dan Pengadang (menghadang) penjajahan dahulu.

###### 2. Gambaran dan Letak Geografis Kelurahan Rimbo Pengadang

Nama Rimbo Pengadang berasal dari bahasa Rejang, *imbo* yang berarti rimba atau belantara, dan *pêngadang* yang berarti penghadang atau penghalang. Daerah Rimbo Pengadang merupakan daerah yang menjadi batas antara wilayah Lebong dengan sungai Ketahun-nya dengan wilayah Rejang atau Ulu Musi dengan sungai Musi-nya. Orang-orang yang berangkat dari Lebong menuju Rejang maupun sebaliknya pasti akan melewati daerah berhutan lebat di wilayah Rimbo Pengadang yang sekarang.

Rimbo Pengadang merupakan bagian dari *Luak Lebong*, yakni sebuah lembah dengan hamparan yang luas dan dialiri oleh Sungai Ketahun serta kelilingi oleh Rangkaian Bukit Barisan di sebelah timur

dan *Ulu Bioa* di sebelah barat. Selain Sungai Ketahun, di kecamatan ini juga terdapat Sungai Keligai. Topografi wilayahnya terdiri dari lembahan dan lereng. Desa-desanya seperti Bioa Sengok dan Tik Kuto adalah desa yang berada di lembah, sedangkan sisanya, termasuk Kelurahan Rimbo Pengadang berada di kawasan lereng.

Sebagian besar permukiman warga berada di dekat atau di tepi hutan, dengan Bioa Sengok sebagai pengecualian. Ketinggian rata-rata kecamatan ini adalah 500 mdpl. Desa dengan ketinggian rata-rata tertinggi adalah Tik Kuto yang berada pada 926 mdpl. Ada pun Talang Ratu, berada pada 604 mdpl, merupakan desa dengan ketinggian rata-rata terendah.<sup>55</sup>

Kecamatan Rimbo Pengadang terdiri dari lima desa, yaitu Desa Bajok, Bioa Sengok, Talang Ratau, Teluk Dien, dan Tik Kuto, serta satu kelurahan, Rimbo Pengadang. Setiap desa terbagi menjadi beberapa dusun. Talang Ratu memiliki lima dusun, Tik Kuto empat dusun, dan desa-desa lainnya dibagi menjadi tiga dusun. Kelurahan Rimbo Pengadang terbagi menjadi enam RT dan tiga RW.

Tiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau kades, yang dipilih setiap lima tahun sekali dalam pemilihan secara demokratis. Kades dalam tugas dan urusannya mengemban pemerintahan desa dibantu oleh

---

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Lebong September 2021 "Kecamatan Rimbo Pengadang Dalam Angka 2021". hlm 114.



beberapa kepala urusan atau kaur. Setiap desa di Rimbo Pengadang memiliki tiga kaur, sehingga keseluruhannya menjadi 16 kaur.

Kantor camat Rimbo Pengadang memiliki 34 pekerja per tahun 2020. Para pekerja di kantor camat terdiri dari 19 PNS (struktural dan staf) dan 15 tenaga honorer. Pusat pemerintahan berada di Kelurahan Rimbo Pengadang yang berjarak 52 km dari ibu kota kabupaten di Kota Tubei. Bioa Sengok adalah desa yang paling jauh dari ibu kota kabupaten, dengan jarak tempuh 60 km. Alih-alih dengan ibu kota kabupaten, Bioa Sengok lebih dekat jaraknya ke perbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong. Dengan jarak 42 km saja, Talang Ratu adalah yang paling dekat jaraknya ke Tubei Talang Ratau juga merupakan yang terjauh aksesnya ke kantor camat, yakni lebih kurang 10 km.

Suku Rejang yang biasa menyebut diri mereka sebagai *tun Jang* adalah penduduk asli sekaligus mayoritas di Kecamatan Rimbo Pengadang. Suku Rejang di daerah ini merupakan perluasan dari masyarakat *Petulai Jurukalang* yang pertama-tama berpusat di daerah Topos. Ketika nantinya sistem marga diberlakukan di Tanah Rejang, daerah ini masuk ke dalam wilayah Marga Jurukalang. Marga ini pesirahnya berkedudukan di Kutai Donok, sebelum akhirnya pada 1911 disatukan dengan Marga Bermani yang pesirahnya berkedudukan di Tes. Dasar penyatuan kedua marga adalah dikeluarkannya Keputusan Residen Bengkulu No. 69 bertanggal 18 Februari 1911. Ketika marga

baru, Bermani Jurukalang diresmikan, kedudukan pesirahnya ditetapkan di *Kutai* Rimbo Pengadang.<sup>56</sup>

**Gambar 3.1** peta wilayah Kelurahan Rimbo Pengadang



*Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang*

Ditinjau dari letak geografisnya, desa rimbo pengadang memiliki batas-batas

1. Sebelah Utara : Lebong Selatan
2. Sebelah Selatan : Topos
3. Sebelah Barat : Bermani Ulu Raya
4. Sebelah Timur : Bengkulu Utara

Luas Wilayah Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Penggunaanya


1. Luas Wilayah 13.453 km Ha
2. Perkebunan  $\pm$ 100 Ha
3. Persawahan dan Kampung  $\pm$ 50 Ha
4. Sarana prasarana yang ada :

---

<sup>56</sup> Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

Di kelurahan Rimbo Pengadang sarana dan prasarananya terbilang sangat memadai dan lengkap ,mulai dari prasarana untuk pendidikan anak-anak disana mulai dari PAUD,SD,SMP DAN SMK. Prsarana pekantoran dimana ini digunakan petugas kelurahan untuk menjalankan tugasnya serta melayani masyarakat tentang permasalahan di sana,kemudian juga untuk keamanan Dikelurahan Rimbo Pengadang juga memiliki polsek untuk membantu masyarat jika ada tindakan yang kriminal. prasarana lainya untuk kesehatan adalah puskesmas yang bertujuan supaya masyarakat disana tidak jauh-jauh jika ada yang sakit dan butuh pertolongan yang cepat. Selanjutnya prasarana untuk beribadah umat Islam yaitu masjid dan musholah. Selanjutnya prasarana untuk olaraga masyarakat dilengkapi dengan

Masjid	Puskesmas
SD	UPTD
SMP	PAUD
SMK	Musholah
Kantor Lurah	Masjid
Folsek	TPU
Koramil	Gor Olaraga

**Struktur Organisasi dan Kepegawaian kelurahan Rimbo Pengadang**

## **B. Keadaan umum**

Kelurahan Rimbo Pengadang memiliki kultur budaya yang kompleks, yang mana bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bahasa Rejang yang diajarkan dari orang tua sejak anak dini. Sehingga bahasa rejang di Kelurahan Rimbo Pengadang sangat kental, selain karena banyak orang asli yang tidak meninggalkan kampung halaman, ini didukung juga karena jarang orang daerah lain masuk dan menetap ke Rimbo Pengadang, sehingga tidak mencampuri bahasa yang telah ada.

Wilayah Rimbo Pengadang masih lah asri masih banyak hutan, dan perkebunan warga, yang membuat udara di Kelurahan Rimbo Pengadang masih lah segar dan menyehatkan. Karena udara masih sangat lah asri dan baik untuk pernapasan untuk berlangsung kehidupan yang sehat.

Banyak hewan mulai dari burung yang banyak jenisnya, kucing hutan, ular beruang madu, babi, dan masih banyak lagi flora dan fauna yang hidup di Rimbo pengadang, yang didukung oleh alam yang masih asri.

Di dalam suatu warga Indonesia ada organisasi atau forum yang dibuat berasal dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. lembaga kemasyarakatan atau organisasi umumnya bersifat sosial yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan yg dilakukan. forum warga dapat dibuat sesuai Peraturan Daerah maupun atas inisiatif sendiri. Antara daerah yang satu menggunakan wilayah yang lainnya dapat memiliki lembaga kemasyarakatan yang tidak sama.

Kelurahan rimbo pengadang memiliki organisasi kemasyarakatan antara lain:

1. Lurah
2. RT 1-6
3. RW 1-3
4. LPM ( lembaga pemberdaya masyarakat)
5. Ketua Kutai
6. Gabungan kelompok Tani(Goptani)
7. Posyandu ( pos pelayanan terpadu)
8. Dewan kemakmuran masjid (DKM)

### C. Keadaan Monografi dan Demografi

#### 1. Prasarana Yang Terdapat Di Kelurahan Rimbo Pengadang

Pendidikan di Kelurahan Rimbo Pengadang prasarana terbilang memadai mulai dari kantor lurah sampai pada prasarana pendidikan mulai dari TK,SD,SMP,SMK.

**Tabel 3.1**  
**Pendidikan Dikelurahan Rimbo Pengadang**

No	Prasarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Kantor lurah	1 Unit	Baik
2.	PAUD	1 Unit	Baik
3.	SD	1 Unit	Baik

4	SMP	1 unit	Baik
4.	SMK	1 Unit	Baik

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

## 2. Kepadatan Penduduk

### 1. Golongan Umur Penduduk

**Table 3.2**  
**Kepadatan Penduduk**

NO	Golongan Umur	Jumlah Jiwa
1	0-5 Tahun	85 Jiwa
2	6-17 Tahun	98 Jiwa
3	18-25 Tahun	58 Jiwa
4	26 Seterusnya	143 Jiwa

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

### 2. Keadaan Perekonomian

Jenis perekonomian atau pekerjaan Dikelurahan Rimbo Pengadang ini sama halnya dengan desa-desa lain. Kebanyakan perekonomiannya pada pertanian karena daerahnya yang subur sehingga masyarakat banyak menghabiskan dengan menanam kopi, buah-bahan bahkan sayuran, sedangkan untuk PNS, POLRI dan TNI masih dibilang sedikit begitu juga dengan pedagang.

**Table 3.3**  
**Keadaan Perekonomian**

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Pertanian	783 KK
2	PNS/Polisi/TNI	14 KK
3	Dagang	15 KK

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

### 3. Pendidikan Penduduk Kelurahan Rimbo Pengadang

Pendidikan di Kelurahan Rimbo Pengadang bisa dikatakan baik karena masyarakat disana mewajibkan untuk anak-anaknya bahkan sampai serjana. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini terdapat beberapa pendidikan mulai PAUD, SD, SMP, SMK bahkan SI-S3.

**Table 3.4**  
**Pendidikan Kelurahan Rimbo Pengadang**

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	SD	121 Jiwa
2	SMP	60 Jiwa
3	SMA	56 Jiwa
4	S1-S3	23 Jiwa

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang



#### 4. Perkumpulan dan Organisasi Kemasyarakatan

Kelurahan Rimbo Pengadang juga organisasi masyarakatnya terbilang masih aktif mulai dari remaja yaitu Karang Taruna, Kumpulan Tari dan Risma. Kemudian ibuk-ibunya juga ada pengajian aktif yang dilaksanakan satu minggu sekali. Terdapat juga Posyandu untuk balita dan lansianya.

**Table 3.5**  
**Organisasi Kemasyarakatan**

No	Jenis Organisasi	Keterangan
1	RISMA	Baik
2	POSYANDU	Aktif
3	Karang Taruna	Baik
4	Kumpulan Tani	Ada
5	Pengajian Ibu-Ibu	Baik

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

#### 5. Agama yang dianut Dikeluraha Rimbo Pengadang

Kelurahan Rimbo Pengadang agama yang dianut mayoritas agama Islam dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Table 3.6**  
**Data Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	710	726
2.	Kristen	1	6
3.	Hindu	-	-

4.	Budha	-	-
5.	Khonghaju	-	-
	Jumlah	711	732

Sumber: Arsip Kelurahan Rimbo Pengadang

### 3. Sosial, Agama, dan Kebudayaan Masyarakat

Kelurahan rimbo pengadang merupakan salah satu kelurahan di antara 5 desa lainnya, yang terletak di kecamatan rimbo pengadang dengan jumlah penduduk 1.443 jiwa. Mayoritas warga kelurahan rimbo pengadang beragama islam, dan 2 KK yang beragama non islam (kristiani). Namun tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi di antara mayoritas maupun minoritas, bahkan warga non muslim bekerja di puskesmas Kelurahan Rimbo Pengadang, dan depan rumah nya ada musholah yang selalu kami kumandangkan adzan 5 waktu sholat.

Kelurahan Rimbo Pengadang memiliki fasilitas umum, yaitu 1 unit SMK IT al-husna, 1 unit SMPN 04 LEBONG, 1 unit SDN 27 LEBONG, 1 unit puskesmas Rimbo pengadang, 1 unit polsek rimbo pengadang, 1 unit Koramil rimbo pengadang, 1 unit UPTD, 1 unit kantor Camat, 1 unit kantor Lurah, 1 unit masjid (Masjid Nurul Huda), 1 unit musholah (Nurul Insan).

#### **4. Potensi Dan Problem Desa**

##### **a. Ekonomi**

- 1) UMKM

##### **b. Sosial**

- 1) Gotong Royong
- 2) Binaan Karang Taruna
- 3) Adminitrasi Kelurahan

##### **c. Keagamaan**

- 1) Binaan Mengaji Iqro' Dan Al-Qur'an
- 2) Pengajian Ibu-Ibu
- 3) Pringatan 1 Muharamam 1444 H

##### **d. Pendidikan**

- 1) Bimbel
- 2) Membantu Mengajar Di Sekolah

##### **e. Bidang kesehatan**

- 1) Senam
- 2) Posyandu
- 3) Vaksinisasi
- 4) Penyuluhan Kebersihan

#### **D. Fungsi Ketua Kutei di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo**

##### **Pengadang sebagai berikut :**

1. Sebagai orang tertua yang mengerti tentang aturan di Kelurahan Rimbo

##### **Pengadang**

Maksudnya disini ketua kutei adalah orang yang tertua dan paling mengerti tentang semua aturan dan kebiasaan di desa/kelurahan dimana aturan tersebut harus ditaati semua masyarakatnya serta melaksanakan semua perkara yang baik demi kelurahannya .

2. Sebagai pembantu masyarakat menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di Kelurahan Rimbo Pengadang

Maksudnya ketua kutei juga berperan dalam membantu masyarakat jika memiliki masalah terutama masalah di desa/kelurahan dan mencari jalan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maksud disini jika masyarakatnya dalam melaksanakan aturan desa dan tidak sesuai dengan aturan desa maka kutai dapat membantu. Tidak hanya itu kutai juga berperan dalam membantu menyelesaikan pembagian warisan dalam beberapa keluarga.

3. Sebagai penasehat yang di dengar oleh masyarakat di Kelurahan Rimbo

##### **Pengadang**

Kutai disini berperan menasehati masyarakat yang melakukan kesalahan terutama terhadap warga satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan perkelahian. Disini kutai akan memberi teguran dan menasehati supaya tidak ada lagi kesalahan atau masalah lain nantinya.

4. Sebagai pembicara adat istiadat dan tradisi di Kelurahan Rimbo Pegadang

Maksudnya disini kutai adalah orang yang paling mengetahui aturan tentang sistem adat yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis sehingga menjadi aturan dalam desanya sendiri, sedangkan tradisi sesuatu hal kebiasaan yang dilakukan tanpa ada aturan yang tetap yang berlandaskan aturan itu dibuat sendiri didesa/kelurahan.

**Data Orang Yang Meninggal Dunia  
di Kelurahan Rimbo Pegadang Tahun 2018 Sampai 2022**

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Marcos	26 TH	Kel.Rimbo Pegadang
2.	Mahyudin	76 TH	Kel.Rimbo Pegadang
3.	Salina	71 TH	Kel.Rimbo Pegadang
4.	Mariama	88 TH	Kel.Rimbo Pegadang
5.	M. Shale	83 TH	Kel.Rimbo Pegadang
6.	Rosmala	79 TH	Kel.Rimbo Pegadang
7.	Erna Dewi	41 TH	Kel.Rimbo Pegadang
8.	Buyung Riwan	73 TH	Kel.Rimbo Pegadang
9.	Anuar	35 TH	Kel.Rimbo Pegadang
10.	Ruslan	66 TH	Kel.Rimbo Pegadang
11.	Zaini Yusuf	67 TH	Kel.Rimbo Pegadang
12.	Diqo Alfiqi	20 TH	Kel.Rimbo Pegadang

13.	Umarsyah	81 TH	Kel.Rimbo Pengadang
14.	Suhaida	78 TH	Kel.Rimbo Pengadang
15.	Ishar	69 TH	Kel.Rimbo Pengadang
16.	Ibrahim	74 TH	Kel.Rimbo Pengadang
17.	Rasyidin	55 TH	Kel.Rimbo Pengadang
18.	Unaur	45 TH	Kel.Rimbo Pengadang
19.	Wisna	35 TH	Kel.Rimbo Pengadang
20.	Turina	77 TH	Kel.Rimbo Pengadang
21.	M.kacil	65 TH	Kel.Rimbo Pengadang
22.	Maryati	47 TH	Kel.Rimbo Pengadang
23.	Kamisa	77 TH	Kel.Rimbo Pengadang
24.	Gulam p	52 TH	Kel.Rimbo Pengadang
25.	Rosiha	70 TH	Kel.Rimbo Pengadang
26.	Rina	42 TH	Kel.Rimbo Pengadang
27.	Royon	55 TH	Kel.Rimbo Pengadang
28.	Sukiman	77 TH	Kel.Rimbo Pengadang

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo**

##### **Pengadang**

Pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang masih banyak terjadi dimana pembagian warisan anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari ahli waris laki-laki. Alasan ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki dikarenakan ahli waris yang sudah merawat orang tuanya sehingga bagian ahli waris perempuan lebih besar dari anak laki-laki.

Pembagian warisan disana akan diberikan kepada ahli waris ketika semua orang tua nya sudah meninggal dunia baik bapak dan ibu, jika sudah meninggal dunia maka warisan akan dibagikan, namun jika salah satu orang tua masih hidup maka warisannya tidak akan dibagikan terlebih dahulu, dengan alasan jika dibagikan terlebih dahulu nanti tidak ada yang mau mengurus dan bertanggungjawab semua keperluan orang tua yang masih hidup, dimana bagian anak perempuan yang mendapatkan bagian lebih banyak hanya perempuan yang mengurus orang tua saja sisanya anak perempuan lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang diberikan.

Adapun pembagian warisan ini termasuk ke *Ashabah Bil Ghair* dimana pembagian campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam penelitian ini penulis sudah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan ahli waris yang mendapatkan warisan tersebut. Tokoh masyarakat terdiri dari Ketua Adat (Kutai), Tokoh Masyarakat yakni Kades/Lurah dan Tokoh Agama yakni Imam, serta masyarakat yang telah mendapatkan bagian warisan ahli waris perempuan lebih besar dari ahli waris laki-laki.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis ke MUI Rejang Lebong dan beberapa masyarakat di Kelurahan Rimbo Pengadang seperti Lurah, Tokoh Agama Ketua Kutai dan masyarakat yang melakukan pembagian warisan dimana anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari anak laki-laki.

Hasil wawancara penulis dengan wakil ketua MUI Rejang Lebong Dr. Yusefri, M. Ag menjelaskan bahwa :

“Pembagian warisan yang dilakukan di Kelurahan Rimbo Pengadang memang belum sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi pembagian tersebut di perbolehkan karena asas dari pembagian warisan adalah asas keadilan untuk semua ahli waris, jika semua ahli waris setuju dan tidak ada perkelahian maka pembagian dengan jalan musyawarah itu diperbolehkan demi kesejahteraan serta kebaikan untuk keluarga ahli waris.”<sup>57</sup>

Hasil wawancara dengan Kades atau Lurah yakni ibu Fitri Aryes selaku Lurah Rimbo Pengadang. Ia mengatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Dr. Yusefi M.Ag, Wakil MUI Rejang Lebong, *Wawancara*, 4 Juli 2023, Pukul 14: 00 Wib



“Ibu kurang tau sitem pembagian warisan disini,karna ibu baru menjabat menjadi lurah disini, dari pengamatan ibu masyarakat di Rimbo Pengadang memang banyak sistem pembagian warisannya dimana anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari anak laki-laki,dengan alasan anak perempuan sifatnya menunggu serta tidak bekerja dan juga anak perempuan mengurus keperluan orang tuanya sedangkan anak laki-laki masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>58</sup>

Penjelasan selanjutnya wawancara dengan Tokoh Adat dimana tokoh adat disini mempunyai sebutan sebagai (Ketua Kutai) yakni bapak Zainal. Ia juga mengatakan bahwa:

*Uku sebagai ketuai sadie ye pio amen cao keme tun jank yo bageak warisan yo coa gen ade cao uyo ,dak ipe cao'oh keme bageine dio ba musyawarah gen sepasoak kileak, gih ipe anak bie yo kan bakal kurus tun tuei, tapi keme temanye api gi lak ngurus tu tuei dapet warisan ne dew coa bok ,tapi gih sebong ulesna coa gen lak dh ba belek gen gih bie bae.uku sebagai ketuai kutai yo emang harus ade ame tu bageak warisan uku kulo damping ge lurah ateu gen sekdes pio keme sebagai saksei ba ibarat nadeak ye. Warisan kame pio cuman batas ne keluargo gen kutai lurah gen seksdes oba gi namen. Anak bie yo emang nak pio dapet dew kunai anak sebong yodan kulo pihak sebong kete-ketene setujau kete anak bie oh dapaet lebek dew kunai anak sebong. Pendapatku warisan pio maseak tradisi dio tuk karno kunai ateu oh anak biene dapet de terus.*<sup>59</sup>

“Dalam suku rejang pembagian warisannya masih memakai cara musyawarah sebelum membagikan warisan dengan ahli waris siapa yang akan mengurus semua keperluan orang tuanya kelak maka warisannya lebih banyak, akan tetapi ahli waris laki-laki tidak ada yang bersedia mengurus orangtuanya maka yang mengurus orangtua kembali ke anak perempuannya dalam hal pembagian warisan memang benar disini ketua kutai nya berperan sebagai saksi dalam pembagian warisan dimana peran kutai sebagai orang yang tertua dan bantuan untuk mengarahkan dan memberi nasehat salah satunya perkara pembagian warisan. Sudah lama pembagian disini kebanyakan anak perempuan dari anak laki-lakinya.

<sup>58</sup> Fitri Aries, Lurah Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 23 Desember 2022, Pukul 10:07 WIB.

<sup>59</sup> Zainal, Ketua Kutai Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 09:01 WIB.

Akan tetapi semua itu disetujui oleh pihak laki-laki dan permasalahan warisan ini hanya sampai ke pihak keluarga saja dan tidak ada sampai ke pengadilan. Pendapat saya sebagai ketua kutai disini selama tidak ada yang berkelahi maka pembagian warisan dengan cara musyawarah boleh dilaksanakan oleh pihak keluarga.”

Wawancara selanjutnya yakni Tokoh Agama imam bapak Amir Ambri mengatakan bahwa:

*Amen cao pio cao ibarat nadeak ye ba nak, pio warisanne oh caoh kopai keluargoo, amen jelas nak islam kan semanie 2 bie oh 1,tapi belek igei gen keme pio caoh keme pio anak bie ne dapt dew kunai anak sebong dooh karno anak bie keme kan bakal ngurus tun tuei dan kulo keme selen kenleak asoak bie yo ipe gih keluargo ne kuang kulo anak daw kan, dooh ba keme keluargo yo belungguk mojoa ne kulo anak sebong yo coa kulo ade gih sapie ribut, warisan pio oh sejak ninik ku gih bagea nak bie dew dooh ba keme pakie cao dooh bah.<sup>60</sup>*

“Cara pembagian warisan disini memakai cara musyawarah, dalam Islam jelas jika anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan saya mengetahui aturan tersebut, akan tetapi balik lagi ke pemikiran desa ini memang benar disini pembagian warisannya anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari anak laki-laki, itu dikarenakan beberapa faktor yakni, anak perempuannya sudah merawat orang tua nya juga melihat ekonomi keluarga ahli waris itu juga. Kemudian baru lah keluarganya berkumpul untuk mencari jalan keluarnya tentang pemasalahan warisan dikeluarganya, cara ini mulai dilakukan sudah cukup lama. Menurut bapak pembagian warisan seperti ini sah-sah saja jika ada alasan yang jelas dan disetujui semua ahli waris.”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ahli waris yang membagikan warisan yang mana anak perempuannya mendapatkan warisan

---

<sup>60</sup> Amir Ambri, Imam Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 10:00 WIB.

lebih banyak dari anak laki-laki. Adapun hasil dari wawancara penulis dapatkan diantaranya sebagai berikut:

Perempuan yang mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki dimana keadaannya yang penulis temukan yakni ada dua faktor, pertama bahwa anak perempuan sudah mengurus semua kebutuhan orang tuanya semasa hidup, kedua karena ahli waris perempuan yang lebih membutuhkan karena keadaan ekonomi keluarganya.

Dalam pembagian warisan ditahun 2018 sampai 2022 di Kelurahan Rimbo Pegadang Kecamatan Rimbo Pegadang terdapat 5 keluarga dalam hal ini penulis langsung wawancara dengan ahli waris diantara hasil wawancara sebagai berikut:

1. Keluarga Pewaris (H.Zakaria )

Pembagian warisan di keluarga bapak Bustami, pada saat orang tuanya meninggal dunia, warisan belum langsung dibagikan warisan dijual terlebih dahulu, kemudian baru di bagikan ke semua ahli waris. Pewaris meninggalkan 7 orang ahli waris diantaranya 3 orang ahli waris laki-laki dan 4 orang ahli waris perempuan dimana 4 orang perempuan tersebut 1 diantaranya mendapatkan bagian lebih banyak dari saudari lainnya dan saudara laki-lakinya dikarenakan sudah mengurus orang tuanya serta keadaan ekonomi keluarganya yang terbilang masih kurang.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ahli waris, yang pertama bapak Bustami mengatakan bahwa:

*Kaleuw nak keluarga bapak ye bageak warisane anak salawei gih daw dapet bagiake warisaneye gen secara kelurgo nak ipe misal anak selaei ye kan temulng ge ne ade gih murus tun tuai semas tun tuai maseak idupye do'oh ba gi dapet daw ne dan keme pulo pihak sebong kulo setuju bae coa gen ade gih mareak karno kan murus tun tua oh namen ba dewek keperluan daw kan.<sup>61</sup>*

“Dikeluarga bapak pembagian warisannya memang benar ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris laki-laki ,karena saudara perempuannya sudah banyak membantu dan megurusi orang tua selama masih hidup,bapak sebagai ahli waris laki-laki tidak akan marah jika saudara perempuan bapak mendapatkan warisanya lebih banyak dari bapak.”

Berikut hasil wawancara dengan ibu Roslaini selaku ahli waris yang mendapatkan bagian lebih besar mengatakan bahwa :

*Sistem bageak warisan yo,memang beneak warisan gih ku yo lebeak daw karn uku gih murus tun tuai dasei ye, emang nien uku dapet dew kuai gih leyen ,mojoakne gih sebong ne cao gen gih ribut karno sepaosok keme sudh berembuk, mesak ale keluarne dah ba pihak dileyen setuju karno sih kulo coa nam ngursu tuntuai dasei ye kan karno kulo nadeak sepaosak ye ekomi keluarg ku agak kuang kunai gih leyen .jijai coa ade gih ributne,maslah hart tun tuew keme.<sup>62</sup>*

“Pembagian warisan pada saat itu memang benar bagiannya lebih besar dari laki-laki dengan alasan bahwa saya sudah lama mengurus orang tua kami semasa hidup dan kebetulan juga ekonomi saya masih terbilang kurang, dari pertimbangan itulah semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan setuju bagiannya lebih besar dari laki-laki.”

---

<sup>61</sup> Bustami, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 11:00 WIB.

<sup>62</sup> Roslaini, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 11.30 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Susilawati.Ia mengatakan bahwa :

*Uku kulo kan anak bie dasie ye ,uku coagen nutun amen gih murus tun tuai ye dapet daw,dan uku namen kulo ayok ku oh kelurgone waibe kan jijai uku tujau bae,uku kulo gih tenanye kakak sebong ku lak ngursu tun tuai uku coa nam ba uku kulo sibuk bedagang bulak belek nesaok baerang,ayokku kulo umeak ne paak ngen tun tuai maiba sih bae ngurus tun tuai ku,uku kulo coa kan nuntut amen bagian ku ade uku mak coa kulo coa apo.<sup>63</sup>*

“Pada saat pembagian warisan anak perempuan yang mendapat bagian lebih besar dari anak laki-laki, dikarenakan banyak pertimbangan terutama untuk kakak perempuannya sudah berjasa merawat orang tua mereka dan dia juga ada usaha sendiri untuk keperluannya maka dia setuju bagian kakak perempuannya lebih besar, sedangkan saya tetap mendapatkan bagian setengah dari bagian ahli waris laki-laki.”

## 2. Keluarga Pewaris (H.Samsul Bahri)

Pembagian warisan dikeluarga bapak Solihin dilakukan setelah semua orang tua meninggal dunia dimana pewaris meninggalkan 6 orang pewaris diantaranya 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Berikut hasil wawancara penulis kepada ahli waris diantaranya sebagai berikut :

Hasil wawancara kepada bapak Solihin selaku ahli waris laki-laki mengatakan bahwa :

*Amen masalah warisan ye keme emang nien bageak sepasak keme gih bie api gih nurus tun tuaw si bah gi mak warisan pie nipe pio sepasoak ke telaw gih urus tun tua mako si ba gih dapet daw, pandaptku*

---

<sup>63</sup> Susilawati, Masyarakat Rimbo Pengadang ,Wawancara, 16 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB

*uku tujau kulo amen gih murus tun tuai dapet dew, karno uku coa nam ba tuk nurus tun tuei keme uku kerjo kulo do oh ba amen gih uku setuju bae dan sepasoak sebiong gi layen ne.*<sup>64</sup>

“Memang benar adanya bahwa pembagian warisan dikeluarga kami sistem musyawarah dan memberi bagian yang lebih banyak jika ada yang mengurus orang tuanya baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi para ahli waris laki-laki tidak bisa merawat orang tuanya, maka dikembalikan ke ahli waris perempuan, dimana disini diberikan kepada adik perempuan yang ketiga dan semua ahli waris setuju akan hal tersebut.”

Hasil wawancara dengan ibu Erna Wati yang mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki mengatakan bahwa :

*Betoa ade neh nak keluarga keme ye, anak bie gih dapet daw, dasie pio uku gih dapat daw alasane sepasoak ku mageak daw, keo ku y ba gimurus umeak semido tun tuai keme, dooh ba keluarga keme musyawarah kete ne, dak mageak uku warisan daw kunai gih leye. pihak sebong kete ne tujau dan kulo pihak bie kulo tujau ketene, coa gen ade gih sakete bageak warisa aman kulo keme dasei ye.*<sup>65</sup>

“Memang di keluarga kami ada salah satu perempuan yang mendapatkan warisan lebih banyak dari laki-laki yakni saya sendiri, saya mendapatkan warisan lebih banyak diberikan saudara lainnya dikarenakan mereka sudah musyawarah keluarga karena pada saat orang tua kami sakit-sakitan saya senantiasa merawat orang tua saya sampai mereka meninggal dan semua ahli waris saudari perempuan baik laki-laki setuju semua dan tidak ada pertengkaran pada saat membagikan warisan.”

Hasil wawancara ibu Wenci sebagai ahli waris perempuan mengatakan hal yang sama bahwa :

---

<sup>64</sup> Solihin, Masyarakat Rimbo Pengadang, Wawancara, 23 Desember 2022, Pukul 09:20 WIB

<sup>65</sup> Erna Wati, Masyarakat Rimbo Pengadang, Wawancara, 23 Desember 2022, Pukul 11:00 WIB

*Bageak warisan keluarga keme yo secaro kesepakatan ba nak amen uku tujau bae ipe gih baiknee kan , karno uku name ngurus tun tua oh coa sih lebeak baik ati sakitne emang kwajiban ite tapi kan uku kulo pas mak ku sakit oh nam ba jemago dua telaw kilae kan uku sadar ayokku ba gih ngurus kete keprluan tun tuai keme,jijai keme 7 pasoak yo coa gen ade ribut kaluw ayok ku dapet daw warisanne.<sup>66</sup>*

“Pembagian warisan dalam keluarga kami dilakukan secara kesepakatan saya setuju dengan pembagian warisan dimana ahli waris yang merawat dan berjasa kepada orangtua mendapatkan bagian lebih besar, sebelumnya juga saya ditawari hal yang sama dengan kakak perempuan saya, akan tetapi saya harus bekerja kantor setiap hari dan mengurus anak saya maka saya tidak bisa mengurus orang tua saya, maka saya setuju jika kakak saya yang mengurus orang tua kami yang mendapatkan bagian lebih banyak dan juga rumahnya dekat dengan rumah orangtua kami.”

### 3. Keluarga Pewaris (H .Umarsyah)

Pembagian warisan di keluarga bapak Dilman Arodi, pada saat orang tuanya meninggal dunia, warisan belum langsung dibagikan warisan dijual terlebih dahulu, kemudian baru di bagikan ke semua ahli waris. Pewaris meninggalkan 5 orang ahli waris diantaranya 3 orang ahli waris laki-laki dan 2 orang ahli waris perempuan .

Hasil wawancara kepada bapak Dilman Arodi selaku ahli waris laki-laki mengatakan bahwa :

*Sistem warisan keluarga keme yo ba tu, bageakne secara keluarga uku pulo pihak sebong nak dasie ye dapet didik, uku coa masalah uku namen ayok ku kulo kan gih murus tuntuwai pio dan uku*

---

<sup>66</sup> Wenci, Masyarakat Rimbo Pengadang, Wawancara, 23 Desember 2022, Pukul 11:30 WIB

*kulo sebong nam mencarei kame kulo malas ribut ipe igei msalah harto tun tueie ba tuk.*<sup>67</sup>

“Sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia memang benar bahwa kakak perempuannya sudah mengurus semua keperluan kedua orang tua mereka, melihat hal demikian saya dan saudara lainnya setuju untuk memberikan warisan lebih banyak kepada kakak perempuan kami dengan ikhlas serta sadar karena kakak kami lebih membutuhkan, karna keadaan ekonomi kakak kami masih kurang. Kami juga sebagai ahli waris laki-laki masih bisa bekerja untuk keperluan sehari-hari.”

Hasil wawancara dengan ibu Ubek Hati yang mendapatkan bagian lebih besar mengatakan:

*Warisan dikeluargo keme emang anak bie dapat daw, kunai musyawarah keluargo yo, uku pio anak keduwai gi paling daw dapet warisan konai sepasoak gih leyen,jijai keme sepasoak sudoh kopoak masalah hak warisan nak dasei yo pihok sebong tujau ketene bahwa uku dapet dew kerno uku ibarat nadeak yo galak ngurus tun tuei dasei yo, temulung mbelai kebutuhan tun tuwai keme kulo ba nak,pihak gih leyen kulo coa gen besaket ketene tujau bae, keme gih sudooh kesepakatan ketene.*<sup>68</sup>

“Warisan di keluarga saya pada saat itu memang dibagikan secara kesepakatan melalui musyawarah, dimana memang benar anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar yakni bagian saya yang mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan bagian saudara dan saudari saya lainnya. Alasan saya mendapatkan wasian lebih banyak karena saya sudah menjaga orang tua dengan baik serta saya juga sering membeli kebutuhan orang tua saya. Menurut saya itu hal yang wajar anak kepada orang tua sendiri, akan tetapi semua ahli waris pihak laki-laki dan perempuan setuju semuanya, jika saya mendapatkan warisan yang lebih banyak.”

---

<sup>67</sup> Dilman Arodi, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 25 Desember 2022, Pukul 10:30 WIB

<sup>68</sup> Ubek Hati, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 25 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB



Hasil wawancara penulis dengan Nirda Hasnani ahli waris perempuan mengatakan bahwa:

*Warisan dasie keme benea anak selawei ne dapet daw, pio anak slawei gih dapet dew jisanak ku gih nomor duwai oh ba gih dapet daw, karno keme ketene gih kemleak sih bah gen rajin nien murus tun tuwai keme kunai gih idup, uku kulo anak biei tujau bae dan kulo sebong ne klo coa gen gih coa tujau karo bih kemleak caoh anak bie ngurus tun tuai.<sup>69</sup>*

“Bahwa dikeluarga saya memang benar bagian anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari anak laki-laki, dikeluarga saya anak perempuan yang kedua yakni adik saya yang mendapatkan bagian lebih besar itu, beralasan karena semasa orang tua saya masih hidup kakak perempuan saya yang sudah dan rajin mengurus semua keperluan orang tua saya, maka kami keluarga bermusyawarah jadi semua ahli waris setuju dengan pembagian warisan kakak saya yang mendapatkan lebih banyak . “

#### 4. Keluarga Pewaris (M.Sahri)

Pembagian warisan di keluarga bapak Harzon pembagian warisan belum langsung dibagikan warisan dijual terlebih dahulu, kemudian baru di bagikan ke semua ahli waris. Pewaris meninggalkan 4 orang ahli waris diantaranya 2 orang ahli waris laki-laki dan 2 orang ahli waris perempuan .

Hasil wawancara bersama bapak Harzon mengatakankan bahwa :

*Bagian warisan nak kluargo keme, makiei sistem sepakat nak ipe pembagia ne anak selawei deh dapet bagian lebeak daw nak pio anak piset dedapet bagian telebeak daw kenei keme deh semanei-semanei ne nurut ku sah-sah bae miget asuak piset keme memang beneak sih tigga gen tu tuai keme da sih kulo sudoh merawat jan bae kelok tun tuai keme keme kulo ketene deh pihak ahli waris bi setuu kete ne bah.<sup>70</sup>*

---

<sup>69</sup> Nirda Hasnani, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 27 Desember 2022, Pukul 10:00 WIB

<sup>70</sup> Harzon, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 27 Desember 2022, Pukul 10:30 WIB

“Pembagian warisan dikeluarga kami menggunakan sistem kesepakatan dimana pembagiannya anak perempuan yang mendapatkan bagian lebih banyak disini anak bungsu yang mendapatkan bagian lebih besar dari anak laki-laki ini, menurut saya boleh saja mengingat adik bungsu kami memang benar sudah lama tinggal bersama orang tua kami dan dia juga sudah merawat keperluan orang tua kami maka semua pihak ahli waris lainnya setuju semua dengan pembagian warisan tersebut.”

Hasil wawancara dengan ibu Aini mengatakan hal yang sama bahwa :

*Masalah warisan uku sebagai selaweui pulo coa ku lak nuntun jano-jano karno adukku ku kulo kan ade mencarei ye, eamng nien nak keluargo keme pihak bie dapet dew karo sih gih murus tuntuwai galak kulo keme mulai mie lapenne bajau ne pun, asak ku ngurusne jijai ku tujau bae asoakku dapat telebeak daw kunai keme ketene dan kulo gih pihak sebong ne coa gen gih coa tujau. Keme kulo bageak ne cao damai.<sup>71</sup>*

“Memang benar pembagian warisan dikeluarga kami anak perempuan bungsu yang mendapatkan warisan lebih banyak karena adik saya yang tinggal bersama orang tua sekaligus mengurus semua keperluan orang tua saya mulai dari hal kecil sampai hal besar semua dilakukan adik bungsu perempuan saya dan juga hasil pertimbangan serta musyawarah maka semua ahli waris lainnya juga setuju dengan pembagian warisan dilakukan secara damai.”

Hasil wawancara penulis dengan ibu Azizah sebagai ahli waris perempuan mengungkapkan bahwa :

*Uku salawei bungsu dasei y,betoai uku gih dapet warisan lebeak daw kunai sepasoak sebong ataw pun sepasoak bie nak keluargo keme ye bagiak warisan neh musyawarah kileak gih, ipe api gih murus tun tua dooh gih daw dapet ne, nak yo uku kan tingga mageak tuntuei keme .Uku murus tun tuei oh sebagai tanggung jawab ku, karno uku tingga ge tu*

---

<sup>71</sup> Aini, Masyarakat Rimbo Pegadang, Wawancara, 27 Desember 2022, Pukul 19:00 WIB

*tuwai, tapi sepasak leyen sudoh musyawrah mageak uku daw warisan umeak yo karno kulo aku ati gen ade umeak.*<sup>72</sup>

“Memang benar dikeluarga kami saya anak bugsu mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki, beralasan karena saya tinggal bersama orang tua selama mereka hidup dan saya juga sudah mengurus orang tua dengan alasan itu, semua ahli waris berkumpul dan bermusyawarah hasil musyawarah semua pihak setuju dengan bagian warisan saya mendapatkan bagian lebih besar dari bagian laki-laki semuanya dilakukan dengan baik tanpa ada perkelahian”.

##### 5. Keluarga Pewaris (M.Shaleh)

Pembagian warisan dikeluarga bapak Majid, belum dibagikan pada saat orang tuanya meninggal dunia, warisan dijual terlebih dahulu, disini 2 (dua) hektar sawah. Kemudian baru di bagikan ke semua ahli waris. Pewaris meninggalkan 6 orang ahli waris diantaranya 4 orang ahli waris laki-laki dan 2 orang ahli waris perempuan .

Hasil wawancara penulis bersama bapak Majid sebagai ahli waris laki-laki mengatakan bahwa :

*Sistem bageak warisa nak keluarga keme dih sistem kesepakatan ketene nak ipe mageak bagian ahli waris ne telebeak daw anak selawei kunai anak sebong,nak keluarga keme yo gih dew dapat asoak piset keme kerno sih udoh merawat tu tuai keme ipe umeak ne paak kulo sih obah keme melok senidoh mak bak keme dan kulo ngaten ne ati ade kerjo gih pas, kalaeu keme ketene gih ade kejo bah die nam madeak ne do oh ba keme tujau kete mageak warisan asok piset kem oh.*<sup>73</sup>

“Sistem pembagian di keluarga kami adalah sistem kesepakatan bersama dimana kami memberikan bagian ahli waris perempuan lebih banyak dari ahli waris laki-laki dalam keluarga kami yang mendapatkan bagian lebih besar adalah adik bungsu dengan alasan sudah merawat

<sup>72</sup> Azizah, Masyarakat Rimbo Pengadang, Wawancara, 27 Desember 2022, Pukul 20:00 WIB

<sup>73</sup> Maryani, Masyarakat Rimbo Pengadang, Wawancara, 30 Desember 2022, Pukul 16:00 Wib

orangtua serta suaminya juga belum ada pekerjaan yang layak, maka hasil dari kesepakatan kami setuju anak perempuan bungsu mendapatkan bagian lebih banyak serta tidak ada ahli waris lainnya yang tidak setuju hal demikian.”

Hasil wawancara dengan Ibuk Maryani ahli waris yang mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki mengatakan :

*Nak kelwargo pie warisane anak bie emang telebeak dew dapet uku salah satu ne,karno uku gih paling piset yo nelোক sanak leyen semido mak ku ye,kunai gih sehat sapie menigga uku yo ba murusne,tapi sepasoak biey gih leye kulo ade gih begabk miyo,tapi belek igei uku gih palig pa'ak dan kulo pihak sebong tujau kete bageak warisa wai yo,kerno sudh belugguk kulo da sebeleke aak bie gih leye.<sup>74</sup>*

“ Benar adanya di dalam keluarga kami sistem pembagian warisan anak perempuan mendapatkan warisan lebih besar dari anak laki-laki salah satunya saya sendiri, saya di sini mendapatkan warisan lebih banyak dikarenakan saya yang menjaga orang tua dari sehat sakit sampai meninggal dunia, saudara perempuan saya yang lainnya memang ada mengunjungi tetapi tidak bisa merawat orang tua kami, karna saya yang lebih sering dan kebetulan juga saya dekat maka saya yang menjaga kedua orangtua kami, setelah musyawarah keluarga semua ahli waris setuju memberikan bagian saya lebih besar dari ahli waris laki-laki. “

Hasil wawancara penulis dengan bapak Wahid ia mengatakan bahwa:

*Madeak warisan yo ba tuk,emang nak keluarg keme ye,ak slawei dapat lebeak lay, kunai bagian sepasoak sebong gih leyen, menurut k bageak warisan wai yo tuk sah bae asal ade alasa gih pas ne, na dio pas kulo, asoak ku yo gih murus tun tuai keme bah,jija coa gen ade pihal sebng gih coa tujau, kerno gih sepakat kete ne, awalne eamng ade gih ca tuau,belek igei udoh berengk yo nano akhire tuja kete. Kenleak kul asak piset yo gih telebeak baik ge tun tuai keme ye.<sup>75</sup>*

---

<sup>74</sup> Maryani, Masyarakat Rimbo Pegadang, *Wawancara*, 30 Desember 2022, Pukul 17:00 Wib .

<sup>75</sup> Wahid , Masyarakat Rimbo Pegadang, *Wawancara*, 31 Desember 2022, Pukul 08:30 Wib.

“Pembagian warisan keluarga kami memang benar anak perempuan yang mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki, pendapat saya sebagai anak laki-laki boleh saja dan setuju selama tidak ada yang bertengkar, pembagian semacam itu didasarkan kesepakatan bersama keluarga, memang awalnya ada pihak laki-laki yang tidak setuju dengan hal itu, akan tetapi setelah di musyawarah lagi akhirnya pihak laki-laki paham bahwa adik bungsu sudah merawat keperluan orang tua dan akhirnya semua ahli waris setuju baik laki-laki dan perempuan.”

Berdasarkan hal diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi serta pelaksanaan warisan yang ada di Kelurahan Rimbo Pengadang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang diatas hasilnya hampir sama tentang pembagian warisan, yakni bagian anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki dikarenakan memang sudah menjadi tradisi lama yang diterapkan dan berlaku di Kelurahan Rimbo Pengadang sehingga para ahli waris merasa harus melestarikan tradisi tersebut dan mereka menerima tradisi dengan cara “*logowo*” (sikap ikhlas menerima ) sehingga tidak pernah terjadi pertikaian atau perkelahian sesama ahli waris dalam membagikan warisan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang**

Hukum Islam telah mengatur kewarisan harta benda serta hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya. Islam juga menetapkan hak milik seseorang terhadap harta, baik laki-laki

ataupun perempuan seperti perpindahan hak kepemilikan perempuan pada waktu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia.<sup>76</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujjarat ayat 13 menerangkan bahwa :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِلَ  
لِتَعَارَفُوۡا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya sami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>77</sup>*

Maksud dari ayat diatas yakni memberi pengetahuan kepada kita tentang persamaan antar laki-laki dan perempuan terkait dengan persamaan nilai kemanusiaan baik dalam hal ibadah maupun aktifitas sosial.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta benda yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibat bagi ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hanya kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.<sup>78</sup>

Dalam pembagian warisan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan sebagai berikut:

<sup>76</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra,2010).Hal.70

<sup>77</sup> Al –Qur'an dan Terjemahan (QS.Al-Hujarat Ayat 13)

<sup>78</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Pt Raagrafid Persada,2016),Hal.3

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Artiya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Maksud dari ayat ini bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua berbanding satu dengan ahli waris perempuan. Alasan anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah kepada keluarganya, beda dengan ahli waris perempuan karena ada suaminya yang bisa mencari nafkah untuk keluarganya sehigga perbandingan

inilah yang menjadikan ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak dari ahli waris perempuan perbandingan dua banding satu ini bukan di pandang keadilan akan tetapi penyeimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Laki –laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan, ini berarti mereka sama-sama mempunyai hak dalam menerima warisan, sedangkan untuk jumlah dan bagiannya sudah ditentukan oleh aturan Allah, akan tetapi kebanyakan ketentuan tersebut masih banyak sekali ditinggalkan oleh masyarakat Islam baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>79</sup>

Dalam ketentuan Al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa ahli waris laki-laki lebih besar dari ahli waris perempuan. Sebab perempuan menjadi tanggungjawab suaminya dan memperoleh harta dari suaminya. Itulah perbandingan antara laki-laki yang mendapatkan dua kali dari perempuan bukan hal yang tepat di pandang ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbangan hak antara laki-laki dengan perempuan.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 menjelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari*

<sup>79</sup> *Op Cit* ,Effendi Perangi, hal.5



*sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat diatas menjelaskan tentang posisi antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki setingkat lebih tinggi dibandingkan perempuan, sejatinya semata-mata harus dibenarkan dan dipahami bahwa dari sisi pembagian dan pembebanan yang ditanggung laki-laki lebih besar dari perempuan. Ayat ini memiliki makna tersembunyi dan menolak sangkahan sebagai kaum wanita dizaman dahulu terkesan tidak ikhlas dalam pandangan hukum *faraidh*.

Walaupun dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak laki-laki bagiannya lebih besar dari anak perempuan akan tetapi hal tersebut bisa di lakukan dengan jalan yang berbeda hal tersebut dapat ditoleransi oleh hukum Islam selama tidak bisa melakukan cara lain. Islam tidak melarang akan hal itu, dimana Islam memberi cara mudah dengan cara musyawarah dengan syarat semua ahli waris harus sepakat dengan ikhlas dan ridho tanpa ada satu orang ahli waris yang merasa dirugikan.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan menggunakan musyawarah yakni surat Asy-Syura ayat : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Selain ayat diatas,ayat yang sama dengan anjuran untuk melakukan musyawarah dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 159 yang berbunyi

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu(urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya). kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>80</sup>*

Dapat dilihat dari kedua surat di atas bahwa dalam suat Asy-Syura berisi tentang seseorang yang menjaga sholatnya sebaiknya dalam hal kepentingan maka musyawarahlah jalan terbaik untuk permasalahan tersebut. Dalam surat Al-Imron juga berisi bahwa anjuran berperilaku lemah lembut dan musyawarahlah terhadap segala urusan.

<sup>80</sup> Al-Quran dan Terjemahannya (Qs.Al-Imron Ayat 159)

Pembagian dilakukan dengan cara damai mempunyai dua pilihan, yang pertama masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai landasan dalam pembagian warisan yang kedua dikarenakan keadaan mereka yang mengharuskan pembagian warisan dilakukan dengan kesepakatan dan musyawarah. Dengan adanya kesepakatan tersebut memungkinkan terjadi untuk mengurai kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lain. Sebab kesenjangan ekonomi dapat mengakibatkan konflik diantara mereka akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan cara musyawarah.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang menjelaskan bahwa sebelum melakukan musyawarah hendaklah semua ahli waris mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing yang diterima. Sehingga tidak terjadi konflik dan perselisihan diantar ahli waris.

Umar Ibn Al-Khatab r.a. memberikan wejangan kepada kaum muslimin “ kembalikalah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian yang sampai pengadilan itu menimbulkan perasaan yang tidak baik”.<sup>81</sup>

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, supaya situasi persaudaraan dapat terjalin dengan baik . Sepanjang perdamaian itu masih sesuai dengan hukum Islam serta tidak ada hal yang bertujuan untuk mengharamkan

---

<sup>81</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), Hlm. 44

yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*Dari Amr bin Auf Al- Muzani radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " (HR.At-Tirmidzi ).<sup>82</sup>*

Dalam kaidah fiqh juga menerapkan tentang mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”<sup>83</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah menghindarkan kerusakan didahulukan dari pada menarik manfaat, jadi dalam hal ini jika semua ahli waris setuju maka hal ini dapat dilakukan, mengenai pembagiann warisan anak perempuan lebih besar dari laki-laki dan juga masyarakat khususnya keluarga setuju maka dapat

<sup>82</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subul As- Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2019), Hlm.457

<sup>83</sup> A Dazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih ( kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta : Preadamedia Group, 2019), Hlm 6

dilakukan dan jika tidak setuju akan mendatangkan masalah maka lebih baik ditinggalkan.

Berdasarkan hal di atas penulis dapat mengambil kesimpulan dari Ayat, Hadist, dan Kaidah Fiqh bahwa boleh kita melakukan pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan atau musyawarah akan tetapi tidak keluar dari ketentuan Islam asal banyak mengandung kebaikan dan menghindari keburukan antar sesama ahli waris.

Dalam pembagian secara perdamaian bertujuan untuk memberitau pada ahli waris tentang hak-hak dan bagiannya tentang *Furudh Al Mqaddarah* (*bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an*) barulah masing-masing pihak sepakat. Dengan alasan bahwa ahli waris itu telah merawat orang tuanya serta keadaan ekonomi diantara ahli waris lainnya terbilang kurang dan ahli waris yang mendapat sedikit dapat memberikan ke ahli waris lainnya, ini adalah tindakan yang tepat untuk membantu saudara sendiri.

Meskipun kita mengetahui dalam prakteknya jarang terjadi, karena secara jelas manusia memang sangat membutuhkan harta benda (*Mal*). Tetapi tidak sedikit pula masyarakat telah mempraktekkan di dalam keluarganya dan mengikhlaskan sebagian warisannya kepada ahli waris yang lain. Tujuan di bagikan anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki adalah demi

kemakmuran serta kemaslahatan atau masalah. Masalah adalah sesuatu yang mengandung manfaat.<sup>84</sup>

Pada dasarnya jalan yang harus kita tempuh yakni jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang mengandung kemudharatan. Mengenai perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk dapat kita lihat dari kemuhadaratannya dan manfaatnya. Apabila lebih banyak mengandung manfaatnya maka itu hal yang baik dan diperbolehkan dan sebaliknya jika banyak mengandung keburukan maka itu tidak diperbolehkan oleh aturan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam hal pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>85</sup> Maksud dari pasal ini adalah ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah dalam hal pembagian warisan akan tetapi ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagian yang diterimanya.

Selanjutnya cara perdamaian boleh dilakukan dengan catatan tidak bertentangan ajaran Islam dan tidak mengakibatkan keributan. Memang benar dalam menerapkan hal tersebut sangat dibutuhkan sifat yang bijaksana kepada semua ahli waris, supaya semuanya dapat menerima dengan baik dan ikhlas, akan tetapi ahli waris juga memikirkan saudara yang lain dimana keadaan

---

<sup>84</sup> Ahamad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : Pt.Rajagrafindo Persada,2015).Hal 200

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam ,(Bandung: Nuansa Aulia ,2020)Hal. 54

ekonomi dan kebutuhan lainnya, sehingga dapat mengikhlaskan bagiannya diberikan kepada saudaranya tersebut. Sehingga saudara lainnya dapat memberikan bagiannya kepada ahli waris yang telah berjasa kepada orang tuannya yang mana bagiannya ahli waris perempuan lebih besar dari bagian ahli waris laki-laki.

Dalam pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang memang tidak sesuai dengan ajaran agama dan hukum kewarisan Islam karena dimana bagian anak perempuan lebih besar dari bagian anak laki-laki, namun masyarakat masih ingin membagikan warisan seperti itu maka jalan yang dapat ditempuh yakni dengan cara Al-Takharujj.

Penulis dapat menarik kesimpulan diatas bahwa pembagian warisan dengan cara damai dilakukan apabila ahli waris sudah mengerti dan mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing dan masih ingin menggunakan kesepakatan lain, maka akan diselesaikan secara jalan takharujj.

Berikut salah satu contoh pembagian secara takharujj dalam penelitian penulis yakni keluarga bapak Zakaria (alm) dimana pewaris meninggalkan ahli waris 7 orang anak diantaranya 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan

Pembagian warisan didalam keluarga bapak zakaria mulanya dibagi dengan bagian masing-masing, kemudian anak laki-laki melihat perekonomian saudari perempuan yang masih kurang serta saudari perempuan sudah merawat orang tua semasa hidup maka ahli waris laki-laki mempertimbangkan serta bermusyawarah dan memberi bagian harta warisannya kepada kakak perempuan, pembagian ini boleh dilakukan dengan cara penyelesaiannya melalui *Al-takharujj*.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Diakhir penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik yaitu :

1. Pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang ditemukan bahwa bagian anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki, ini terjadi dikarena anak perempuan dianggap lebih layak karena sudah merawat orang tua semasih hidup dan membiayai semua keperluan orang tua dan juga melihat keadaan ekonominya. Pembagian warisan yang anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar itu adalah anak yang merawat orang tua dan ahli waris perempuan lain mendapatkan bagian sesuai dengan bagian seharusnya pembagian seperti itu telah disepakati oleh semua ahli waris dengan cara bermusyawarah, awalnya ada pertengkaran setelah apa yang anak perempuan lakukan selama orang tuanya masih hidup dan mengurus semua keperluan melebihi anak laki-laki, maka setelah musyawarah semua ahli waris sepakat membagikan warisan untuk anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki.
2. Dalam pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pegadang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian 2 : 1 (dua

bagian anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan). Maka seharusnya pembagian warisan harus sesuai dengan hukum Islam yakni anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan 1 bagian anak perempuan, barulah setelah melakukan pembagian masing-masing dan bermusyawarah anak laki-laki dapat memberi ke anak perempuan secara damai melalui takharujj. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa boleh ahli waris melakukan musyawarah untuk pembagian dengan syarat ahli waris mengetahui bagian yang sebenarnya yang diperoleh masing-masing. Tujuan pembagian warisan dalam Islam dilakukan untuk mencapai keadilan. Asas keadilan adalah bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang didapatkan dan harta warisan dengan kewajiban serta beban kehidupan yang ditanggung diantara ahli waris.

## **B. Saran**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis akan memberikan saran untuk pembaca. Bagi pembaca semoga dengan adanya skripsi ini supaya dapat menjadi inspirasi serta bahan informasi dalam membuat tulisan atau skripsi khususnya berkaitan dengan pembagian waris. Hasil penelitian ini juga di harapkan menjadi kajian ilmu pengetahuan bagaimana bagian warisan yang sebenarnya sesuai Hukum Kewarisan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Dazuli, Kaidah – Kaidah Fikih ( *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta : Preadamedia Group, 2019).
- Ahamad Rofiq,*Fiqih Mawaris* ,(Jakarta : Pt.Rajagrafindo Persada,2015).
- Amalia,Endang Amalia,and Zafi,az zafi.“penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan,” *ahkam: jurnal hukum islam* 8, no. 2 (november 19, 2020).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifudin ,garis-garis besar fiqh ,(jakarta:rajawali press,2012).
- Al-Bukhory, Al-Jami,*Li Al-Sahih* jilid VII juz VI,(Beirut : Daru ibnu katsir,tt).181.
- Al-Qur’an dan terjemahannya
- Asy’ari, M Kholil. “*Metode Pendidikan Islam*” 1 (2014).
- BPS Kabupaten Lebong September2021”Kecamatan Rimbo Pengadang Dalam Angka 2021”. hlm 114.
- DRS.H. Supratman Husman dan Drs.Yusuf Somawinata,” *Fiqh Mawaris ,Hukum Kewarisan Islam*”. (Jakarta :Gaya Mada Pratama ,1997)
- Edy Suandi Hamid And Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\*,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12, No. 1 (May 2, 2015): 45, <https://doi.org/10.23917/Jep.V12i1.204>.
- Effendi Perangin ,*Hukum Waris*,(Jakarta: Pt Raagrafid Persada,2016).
- Fatur Rahman,*Ilmu Waris*,(bandung:PT al-maarif,(1975).

Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*,(2020)

KBBIOOnline(2022). "Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Warisan," February 2, 2022.

Kompilasi Hukum Islam ,(Bandung : Nuansa Aulia,2020)

Laras Shesa ,Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj, Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,Vol. 6, No 1, 2021, 152

Lumamuly, Arian Natali ,and Yuniwati Yuniwati .“Analisis Pemanfaatan Koleksi Referensi Di Perpustakaan Iain Salatiga Dalam Menunjang Penulisan Skripsi Mahasiswa Iain Salatiga.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* ,(2019).

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Mazak,Meray Hendrik.“Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.”(2016).

Muhammad Alfis, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan,” 2021.

Muhammad Salam Madzkur,*Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu,1990).

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani,*Subul As- Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2019).

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,”Wacana: *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasih*, (2014)

Nani And Manoppo, “Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam.”*Lex Privatum*,2018.

Nani , Wanda. “Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam.”*lex privatum* ,(2018).

Nur Mohamad Kasim, “STUDI KOMPARATIF WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT,”

Oloan Muda Hasim Harahap And Laras Shesa, “Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam,” (Curup : Lp2 Iain Curup ,2021 )

Prof Dr.Amir Syarifudin,*Hukum Kewarisan Islam* (jakarta : prenadamedia group, edisi ke 2, 2005 )

Prof .d.H.Ahmad Rofiq,M,A .”*Fiqh Mawaris*” ( Jakata :Pt Raja Grafindo Persada ,cetakan ke-5,2012.)

Purnomo,Bambang Hari.“Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research),”*Jurnal Pengembangan Pendidikan* (2011): 210251 .

Rachmandi Usman,SH.,MH ,” *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam .*”(Bandung : Mandar Maju,2009).

Rifai Rifai and Lukman S Thahir, “Pandangan Islam dan Sains Tentang Warisan” (2022).

Sugiyono,metode penelitian kuantitatif da R&D (Bandug:*alfabet*,2017 ).

Supratma Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* ,Cetakan Kedua (Jakarta : Gaya Media,2001).

Sudaryanto,Agus.“Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,”*Mimber Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada*,(2010) .

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2004.

Tengku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 2010).

Yusuf Aditya, Dedy. “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa.” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 1, no. 2 (December 5, 2016). <https://doi.org/10.30998/sap.v1i2.1023>.

Wawancara, Fitri Aries, Lurah Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 23 Desember 2022, Pukul 10:07 WIB.

Wawancara, Zainal, Ketua Kutai Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 09:01 WIB.

Wawancara, Amir Ambri, Imam Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara, Bustami, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara, Roslaini, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara* 16 Desember 2022, Pukul 11.30 WIB

Wawancara, Susilawati, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 16 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB

Wawancara, Solihin, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 23 Desember 2022, Pukul 09:20 WIB

Wawancara, Erna Wati, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 23 Desember 2022, Pukul 11:00 WIB

Wawancara, Wenci, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 23 Desember 2022, Pukul 11:30 WIB

Wawancara, Dilman Arodi, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara* 25 Desember, Pukul 10:30 WIB

Wawancara, Ubek Hati, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara* ,25 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB

Wawancara, Nirda Hasnani, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara* ,27 Desember 2022, Pukul 10:00 WIB

Wawancara , Harzon, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 27 Desember 2022 ,Pukul 10:30 WIB

Wawancara, Aini, Masyarakat Rimbo Pegadang, *Wawancara*, 27 Desember 2022, Pukul 19:00 WIB

Wawancara, Azizah ,Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara*, 27 Desember ,Pukul 20:00 WIB

Wawancara, Maryani ,Masyarakat Rimbo Pengadang , *Wawancara*, 30 Desember 2022, Pukul 16:00 Wib

Wawancara, Maryani, Masyarakat Rimbo Pengadang, *Wawancara* , 30 Desember 2022, Pukul 17:00 Wib .

Wawancara, Wahid , Masyarakat Rimbo Pegadang, *Wawancara* , 31 Desember 2022 , Pukul 08:30 Wib.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor 0703/In.34/PS/PP.00.9/10/2022

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud
  2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberikan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.11.3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2023-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/3/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MENUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA | NIP. 1975061720005012009 |
| 2. Elkhairati, SH.I, MA     | NIP. 197805172011012009  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yoke Teria Agustin  
 NIM : 19621043  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : "Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam "

1. Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
3. Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
4. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat keketiranan dan kesalahaan.
5. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Yusoffi, M.Ag  
 NIP. 197111171990314007

Sup. AL. AK IAIN Curup  
 Pembimbing I dan II  
 Tahun IAIN Curup  
 Sup. AL. AK IAIN Curup  
 Sup. AL. AK IAIN Curup  
 Sup. AL. AK IAIN Curup  
 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
**KELURAHAN RIMBO PENGADANG**  
**KECAMATAN RIMBO PENGADANG**

*Jln Raya Curup-Muara Aman , Rimbo Pengadang*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

bertanda tangan dibawah ini Lurah Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yoke Teria Agustin

NIM : 19621043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Materi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "**Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam**". Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo Pengadang , 16 Februari 2023

Lurah Rimbo Pegadang

  
Pitri Aries S.S.Sos

Nip.198503152012122001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0642/In.34/I/S/PP.00.9/12/2022  
Judul : Proposal dan Instrumen  
: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 12 Desember 2022

kepada Yth,  
Kelurahan Rimbo Pengadang  
di  
Kelurahan Rimbo Pengadang kecamatan Rimbo Pengadang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Yoke Teria Agustin  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621043  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam  
Waktu Penelitian : 12 Desember 2022 Sampai Dengan 12 Februari 2023  
Tempat Penelitian : Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,

  
Dr. Yusef, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## Pedoman Wawancara

“Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengada Menurut Tinjauan Hukum Islam “

No	Responden	Pertanyaan
1.	Pelaku Adat (Ketua Kutai )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanyakan nama dan sebagai apa ?</li><li>2. Bagaimana Tata cara pembagian warisan</li><li>3. Apakah Ketua Kutai berperan penting di setiap pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang? Mengapa?</li><li>4. Apakah ketua Kutai mengetahui semua keluarga yang membagikan warisan? kalau iya mengapa dan kalau tidak mengapa ?</li><li>5. Adakah yang sampai pengadilan pembagian warisan ?</li><li>6. Mengapa anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari anak laki-laki ?</li><li>7. Apakah ada pihak laki-laki yang tidak setuju dengan pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang ?</li><li>8. Apakah pendapat bapak mengenai pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang ?</li></ol>
2.	Tokoh Masyarakat Lurah dan Imam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana sistem pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang?</li><li>2. Mengapa pembagian warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang perempuannya mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ?</li><li>3. Sejak kapan pembagian warisan anak perempuannya mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ?</li><li>4. Apa yang menyebabkan pembagian warisan anak perempuannya</li></ol>

		mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ?
3.	Masyarakat yang mendapatkan/ membagikan warisan di Kelurahan Rimbo Pengadang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem pembagian warisan di keluarga bapak/ibu ?</li> <li>2. Apa pendapat bapak/ibu mengenai pembagian warisan ?</li> <li>3. Apakah pihak laki-laki semuanya setuju tentang pembagian perempuannya mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ?</li> <li>4. Apa alasan yang membuat anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari laki-laki ?</li> <li>5. Apakah ada pihak laki-laki yang tidak setuju dengan pembagian warisan di kelurahan rimbo pengadang ?</li> </ol>

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### Wawancara dengan Wakil MUI Rejang Lebong



### Wawancara dengan Lurah Rimbo Pengadang





**Wawancara dengan Perangkat Agama dan Ketua Kutai Rimbo Pengadang**



**Wawancara dengan masyarakat yang membagikan warisan di kelurahan Rimbo Pengadang**

















IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YOKE TERHA AGUSTIN  
 NIM : 10621093  
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH  
 PEMBIMBING I : Dr. Ika Hayati, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Elkhairah, S.H.I, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pembagian Usawanah Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rambu Rengaslag  
Menerui Tujawao Hukum Islam

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan disarankan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : YOKE TERHA AGUSTIN  
 NIM : 10621093  
 FAKULTAS/ PRODI :  
 PEMBIMBING I : Dr. Ika Hayati, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Elkhairah, S.H.I, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pembagian Usawanah Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rambu Rengaslag Menurut Tujawao Hukum Islam


Kami berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


Dr. Ika HAYATI, Lc., MA  
 NIP. 197506172000 50 12009

Pembimbing II,

  
ELKHAIKATI, S.H.I, MA  
 NIP. 1978 051 720 110 / 2009



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12-11-2021	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	26-11-2022	Acc bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	09-12-2022	Revisi bab II & III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	12-12-2022	Acc bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	22-2-2023	Acc bab VI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	2-01-2023	Acc bab VII	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	5-01-2023	Acc Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	19-01-2023	Acc Survei	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13/10-22	Revisi Proposal Keterbacaan, 2.1.1.1.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	18/10-22	Acc Proposal Revisi outline summary	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	25/10-22	Acc Outline.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	29/10-22	Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	2/10-23	Acc Bab II Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	2/10-23	Acc Bab III Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	2/10-23	Acc Bab IV Revisi kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	9/10-23	Acc not dicetak.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lanjutan ke Bab 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : YOKE TERIA AGUSTIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621043  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Ubar / 19/08/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Jln H Agus Salim Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan  
kabupaten Rejang Lebong  
Nomor Telepon / HP / WA : 085766357743  
Email : yoketeriaagustin@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2019  
Tahun Tamat IAIN : 2023  
Pembimbing Akademik : Sri Wihidayati, M.H.I  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Ilda Hayati, Lc., MA  
Pembimbing Skripsi II : Elkhairati, SH.I, MA  
Penguji Skripsi I : -  
Penguji Skripsi II : -  
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan  
Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam  
IPK Terakhir : 3,79  
Biaya Kuliah : Rp. 1.100.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMA Negeri 4 Rejang Lebong  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga prodi Hukum keluarga Islam lebih sukses kedepannya  
serta menjadi jurusan yang terbaik dengan banyak prestasinya

**ORANG TUA**  
Nama Ibu Kandung : Eli Suryani  
Nama Bapak Kandung : Ishak Karim  
Alamat Orang Tua : Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang  
Lebong  
SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat  
Pendidikan Ibu :  
Pekerjaan Ayah : Lainnya  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**  
Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 162/58



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)  
Nama Perguruan Tinggi Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 04/06/2023 17:34:03  
Mahasiswa Ybs,

**YOKE TERIA AGUSTIN**  
NIM. 19621043